

PORNOGRAFI

DALAM MEDIA MASSA CETAK


UPAYA PENEGAKAN HUKUM

DAN HAMBATANNYA

Dilengkapi dengan:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.






Pornografi

**dalam Media Massa Cetak
Upaya Penegakan Hukum
dan Hambatannya**

Dilengkapi dengan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



Pornografi

dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya

Dilengkapi dengan:


**Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Penulis:

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.



**PENERBIT PT CITRARA ADITYA
BAKTI BANDUNGG 2022**



Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya

Dilengkapi dengan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Penulis : **I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada penulis


Hak Penerbitan pada : **Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI**
Cetakan Ke I : **Tahun 2022**
No. Kode Penerbitan : **22 PH 449**
Desain Cover : **WUNDESIGN**
Setting : **Rusmanto**
Layout : **Rusmanto**

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari **Penerbit PT Citra Aditya Bakti**, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Computer setting dan layout oleh PT CITRA ADITYA BAKTI

ISBN: 978-979-491-192-1 (PDF)

Anggota IKAPI



Profil Penulis



I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. lahir di Denpasar tanggal 10 Pebruari 1978. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 5 Peguyangan - Denpasar tahun 1989. Lulus pendidikan menengah pertama di SMPN 10 Denpasar pada tahun 1992. Lulus pendidikan menengah atas di SMAN 2 Denpasar pada tahun 1995. Kemudian, penulis melanjutkan ke pendidikan tinggi hukum (S-1) di FH Universitas Udayana - Denpasar Bali sejak tahun 1995, dan pendidikan ini diselesaikan pada tahun 2000.

Setelah menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Udayana, penulis bekerja sebagai asisten *lawyer* di daerah Ubud - Gianyar Bali selama kurang lebih 7 bulan. Setelah mengundurkan diri, melanjutkan studi hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (S-2) - Program Pasca-sarjana Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2001. Konsentrasi yang dipilih adalah bidang hukum pidana. Pendidikan S-2 Ilmu Hukum ini diselesaikan pada Bulan Juli 2003 dan dinyatakan sebagai Lulusan terbaik. Pada bulan November 2013, penulis mulai menempuh program doktoral di School of Justice, Faculty of Law, Queensland University of Techonolgy (QUT), Australia dengan fokus riset tentang terorisme, radikalisasi, dan deradikalisasi narapidana teroris. Pendidikan doktoral ini diselesaikan pada Bulan April tahun 2018.

Penulis memulai bekerja sebagai dosen sejak bulan Agustus 2003 di FH Universitas Jember dengan status sebagai tenaga kontrak. Kemudian pada bulan Desember 2003 diterima sebagai pengajar tetap di lembaga yang sama. Saat ini, kepangkatan dan golongan penulis adalah Pembina/IVa dengan jabatan sebagai Lektor Kepala dalam bidang hukum pidana. Pe-

nulis mengajar di program S-1, S-2 Ilmu Hukum, S-2 Ilmu Kenotariatan, dan S-3 Ilmu Hukum FH Universitas Jember.

Dalam hal pengelolaan lembaga, penulis pernah bertugas sebagai Sekretaris Jurusan/Bagian antar waktu di Jurusan/Bagian Hukum Pidana FH Universitas Jember (2004—2006); Sekretaris pada Program Non Reguler (S1) FH Universitas Jember (2007-2008); Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Jember (2009—2010); Ketua di Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) FH Universitas Jember (2009-2013); sejak awal Tahun 2020 penulis diberikan tugas sebagai Ketua Jurusan/Bagian Hukum Pidana FH Universitas Jember; dan saat ini sedang menjalankan tugas sebagai Wakil Dekan I FH Universitas Jember.


Berbagai pelatihan dan kursus pernah diikuti, baik dalam bidang hukum maupun non hukum. Penulis juga aktif dalam penulisan karya ilmiah, baik yang tidak dipublikasikan maupun yang dipublikasikan. Karya ilmiah yang pernah dipublikasikan dalam jurnal dan buku diantaranya:

1. Jurnal: Kriminalitas dan Reaksi Masyarakat Dalam Wacana Reflexive Criminology (Sebuah Pendekatan Sosiologis Kriminologis), dalam majalah HUKUM dan MASYARAKAT edisi No. II/Th.XXIX/2004, diterbitkan oleh FH Universitas Jember.
2. Jurnal: Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kaitannya Dengan Kejahatan Korporasi, ditulis bersama Ermanto Fahamsyah, S.H., dalam MIMBAR HUKUM Jurnal Berkala FH UGM Vol. 18 No. 2 Juni 2006, diterbitkan oleh FH UGM Yogyakarta.
3. Jurnal: Kriminalisasi Dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (JIPS), ditulis bersama Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum., diterbitkan oleh FKIP - UNEJ, Edisi September 2006.
4. Jurnal: Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dalam Perspektif Ilmu Hukum Pidana Internasional, dalam majalah HUKUM dan MASYARAKAT edisi No.1 Th.XXXII/2007, diterbitkan oleh FH Universitas Jember.
5. Jurnal: Kebijakan Tentang Pengaturan Pidana Mati Dalam RUU KUHP (Kajian Perbandingan dengan Dokumen Internasional Tentang HAM), dalam Majalah Ilmu Hukum KERTHA PATRIKA vol. 32 No. 2, diterbitkan oleh FH UNUD Denpasar, Juli 2007.

6. Jurnal: Eksistensi Tindak Pidana Adat Bali di Kota Denpasar, dalam dalam JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (JIPS), ditulis bersama Rosalind A. Fanggi dan Ainul Azizah., diterbitkan oleh FKIP - UNEJ, Edisi Maret 2008.
7. Sebagai editor buku: *Cyber Crime: Modus Operandi dan Penanggulangannya*, penulis: Sutarman, diterbitkan oleh Laksbang, Yogyakarta, tahun 2007.
8. Buku: *Kapita Selekta Hukum Pidana*, diterbitkan oleh UNEJ Press, Jember, tahun 2009.
9. Jurnal: Re-evaluasi Kebijakan Formulasi Tentang Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam UU No. 10 tahun 2008, dalam Jurnal Konstitusi diterbitkan MKRI dan Pusat Kajian Konstitusi FH UNEJ, Volume II No. 1, Juni 2010.
10. Jurnal: Kriminalisasi Dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam JURNAL SUPREMASI - FH Univ. Islam Blitar, Voume 1 No. 1 Maret 2011.
11. Buku: *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, diterbitkan oleh Bayumedia, Malang, Mei 2011.
12. Buku: *Hukum Pidana Internasional: Sebuah Pengantar*, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
13. Jurnal: *A Literature Review on Indonesia's Deradicalization Program for Terrorist Prisoners*, dalam MIMBAR HUKUM Jurnal Berkala FH UGM Vol. 28 No. 3 Oktober 2016, diterbitkan oleh FH UGM Yogyakarta.
14. Editor Buku bersama Muhammad Bahrul Ulum: *Politik, Hukum, dan HAM di Indonesia: 20 Tahun Setelah Pemerintahan Soeharto*, diterbitkan oleh Media Cipta Perkasa bekerjasama dengan Program Magister Ilmu Hukum FH Unej, Jember, 2019.
15. Jurnal Internasional: *Challenges of Implementing Deradicalisation Programs for Terrorist Prisoners: An Examination of Indonesian Prison Officers' Experiences*, diterbitkan dalam International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol. 15 Issue 2 July —December 2020.

Jember, Januari 2021

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, buku ini akhirnya bisa sampai kesidang pembaca. Karena kebesarannya, penyusunan buku ini dapat diselesaikan setelah tertunda hampir 10 tahun lebih. Saya menyampaikan terimakasih yang tulus kepada istri (Putu Dewi Suarda) dan anak-anak (Gede Sadhu Suarda dan Kadek Divya Suarda) yang telah dengan sabar menemani saya dalam menyelesaikan dan menyempurnakan naskah buku ini. Kepada merekalah buku ini saya persembahkan.

Buku ini adalah sebagai olah kembali (*reworking*) dari sebuah skripsi yang saya tulis sekitar tahun 2000 yang lalu. Penulisan skripsi ini adalah syarat formal untuk menyelesaikan pendidikan tinggi hukum yang saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar. Penulisan skripsi dengan mengambil topik pornografi dalam media massa cetak tersebut telah mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Selain untuk memenuhi syarat formal dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulisan skripsi dengan topik pornografi ini telah membuat saya menjadi semakin lebih tertarik dengan bidang hukum pidana dan kriminologi. Dengan mempelajari masalah kejahatan dan kriminalitas, termasuk pornografi, saya menjadi lebih bisa melihat dengan terang keberadaan hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukum terasa nyata karena adanya penegakan hukum terhadap kasus-kasus kriminal atau kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Pembimbing skripsi saya adalah Prof. I Made Widnyana, S.H. (alm.) dan Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H. Saya sangat berterima kasih kepada kedua guru saya tersebut. Dengan bimbingan, arahan, dan kesabar-

annya, saya mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang sangat berharga dalam bidang hukum pidana. Dengan sentuhan beliau, saya menjadi semakin yakin dan tertarik untuk menekuni bidang hukum pidana dan kriminologi. Karena ketertarikan itulah, hukum pidana—sebagai cabang ilmu pengetahuan dari ilmu hukum—menjadi bidang ilmu yang saya tekuni sampai saat ini.

Selain menghaturkan terimakasih kepada para pembimbing dan para penguji skripsi, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua guru saya di Fakultas Hukum Universitas Udayana, khususnya kepada Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Wayan P. Windia. Sentuhan-sentuhan akademik yang saya dapatkan dari beliau telah membuat saya semakin terpacu dalam belajar. Ketika awal-awal masuk fakultas hukum, saya merasa agak ragu untuk belajar hukum. Saya bahkan bisa menilai diri saya sendiri cenderung malas belajar ketika masuk fakultas hukum. Namun, dengan sentuhan beliau maka saya menjadi teguh untuk belajar hukum, terutamamenekunibidanghukumpidana.

Tentu saya juga ingin menghaturkan terimakasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar yang telah mendukung saya dengan tulus untuk menyelesaikan pendidikan hukum di Universitas Udayana. Demikian juga kepada seluruh teman-teman satu angkatan (angkatan 1995) yang telah menjadi teman belajar dan bermain selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana, saya menyampaikan terimakasih atas kebersamaannya. Saya sangat bangga karena melihat hampir semua kawan-kawan seperjuangan kini telah menempati posisi yang strategis dalam berbagai lembaga penegak hukum.

Terbitnya buku ini juga dibantu oleh mahasiswa saya, Moch. Irfan Dwi Syahroni, yang dengan sabar melakukan editing atas naskah yang saya siapkan. Dia juga membantu proses awal penerbitan buku ini. Karena itu, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan Irfan. Semoga senantiasa mampu meraih cita-cita seorang Sarjana Hukum yang sujana.

Saya menerbitkan skripsi saya ini menjadi buku karena empat alasan, yaitu:

1. Sebagai sarana untuk menyemangati mahasiswa fakultas hukum yang sedang menempuh skripsi;

2. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi aparat penegak hukum ketika menghadapi kasus-kasus yang bersinggungan dengan pornografi dalam media massa cetak;
3. Sebagai sarana publikasi hasil penelitian atau publikasi pemikiran akademik; dan
4. Sebagai salah satu upaya untuk melengkapi referensi hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang terkait dengan pornografi.

Alasan tersebut dapat saya jabarkan lebih lanjut berikut ini:

- *Pertama*, penerbitan buku ini adalah sebagai salah satu cara saya untuk mendorong adik-adik mahasiswa fakultas hukum agar berkomitmen dalam menulis skripsi secara optimal. Saya tidak mengatakan untuk berkomitmen menulis secara “sempurna” karena dalam sebuah pencarian dan penelusuran ilmu pengetahuan memang tidak ada yang sempurna. Karena itulah, saya menggunakan istilah menulis skripsi dengan “optimal”. Suatu saat pasti ada perkembangan-perkembangan baru yang menyebabkan sebuah ilmu pengetahuan menjadi perlu dikaji kembali kebenaran-kebenaran yang telah dibangunnya dengan mapan. Misal, penemuan kereta uap pada akhir abad ke-18 dan berkembang pesat pada awal abad ke-19 ternyata kini telah tergantikan dengan kereta listrik dan *diesel* yang memiliki kecepatan *supersonic*. Jadi, memang tepat apabila kata yang dipakai adalah kata “optimal”; bukan kata “sempurna”.
- *Kedua*, meskipun keberadaan media massa cetak sudah semakin terdesak dalam kurun waktu 20 puluh tahun terakhir oleh media daring (*online*), eksistensinya tetaplah ada sampai dengan hari ini. Artinya, kemungkinan akan terjadinya tindak pidana pornografi dalam media massa cetak juga masih berpeluang disamping tindak pidana pers lainnya. Oleh karena itu, buah pemikiran dari tulisan ini saya harapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi aparat penegak hukum, khususnya ketika menghadapi dan menyelesaikan perkara pornografi dalam media massa cetak.
- *Ketiga*, publikasi hasil penelitian, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, merupakan salah satu keharusan dalam dunia akademik. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan akan hanya menjadi “penghias” perpustakaan atau bahkan akan menjadi sampah karena pada akhirnya harus dikeluarkan dari perpustakaan kampus

yang isinya sudah sangat dipenuhi oleh "bendelan" skripsi, tesis, dan disertasi. Supaya hasil penelitian dalam skripsi, tesis, atau pun disertasi memiliki dampak nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan maka sekarang sudah mulai diwajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitian tersebut, baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah. Pemikiran ilmiah seseorang akan tetap dapat terbaca sampai kapan pun karena terdokumentasi dengan baik dalam bentuk publikasi massal. Semangat itulah yang mendorong saya untuk menerbitkan skripsi ini dalam bentuk buku. Harapan saya agar sidang pembaca menjadi semakin luas, tidak terbatas pada lingkungan kampus semata.


- *Keempat*, sebagai bentuk sumbangan kecil saya dalam rangka pengembangan pengetahuan, khususnya masalah hukum dari tindak pidana pornografi dalam media mass cetak. Masalah tindak pidana pornografi adalah bagian dari hukum pidana sehingga dengan hadirnya buku ini saya berharap akan dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana yang sangat luas. Selain sebagai sumbangan bagi pengayaan bahan bacaan dalam bidang hukum pidana, saya berharap bahwa kehadiran buku ini juga dapat memperkaya literatur di bidang kriminologi.

Saya yakin, buku sederhana ini hanyalah sebuah sumbangan kecil bagi ilmu hukum pidana dan kriminologi yang mahal luas. Namun, saya juga meyakini bahwa sumbangan sekecil apapun pasti akan ada manfaatnya dibandingkan tidak ada samasekali.

Sebagai penutup, saya menyampaikan selamat membaca buku kecil ini. Semua kelemahan dan kekurangan dalam buku ini adalah tanggungjawab saya pribadi. Saya sangat senang apabila sidang pembaca memberikan masukan dan saran guna perbaikan buku ini dikemudian hari oleh karena memang tidak ada karya manusia yang sempurna. Pada akhirnya, semoga kehadiran buku sederhana ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, Januari 2021

IGede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.



Daftar Isi

PROFIL PENULIS	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Beberapa Konsep Terkait	1
B. Fokus Kajian dan Rancangan Pembahasan	5
BAB II PENEGAKAN HUKUM	7
A. Pengertian Penegakan Hukum	7
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	10
1. Faktor Hukum	11
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	12
3. Faktor Sarana atau Fasilitas	12
4. Faktor Masyarakat	13
5. Faktor Kebudayaan	14
BAB III TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA MASSA CETAK	17
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Pengertian Pornografi	19
C. Ruang Lingkup Pornografi dalam Media Massa Cetak ...	25
D. Dasar Hukum Pidanaan Pornografi dalam Media Massa Cetak	26

BAB IV	PELAKU TINDAK PIDANA	33
	A. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	33
	B. Penggolongan Pelaku Tindak Pidana	34
	1. Mereka yang Melakukan Sendiri Sesuatu Perbuatan Pidana (<i>plegen</i>).....	35
	2. Mereka yang Menyuruh Orang Lain untuk Melakukan suatu Perbuatan Pidana (<i>Doen Plegen</i>)	36
	3. Mereka yang Turut Serta (bersama-sama) Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (<i>Mede Plegen</i>).....	37
	4. Mereka yang dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain untuk Melakukan Perbuatan Pidana (<i>Uitloken</i>).....	38
	5. Mereka yang dengan Sengaja Memberikan Bantuan dalam Melakukan suatu Perbuatan Pidana(<i>Mede-plichtigheid</i>).....	39
BAB V	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA MASSA CETAK	41
	A. Pertanggungjawaban Pidana: Sebuah Tinjauan Singkat ..	41
	B. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers	43
	C. Pertanggungjawaban Pidana Para Pelaku Lainnya.....	46
	D. Catatan Penutup	51
BAB VI	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA MASSA CETAK	53
	A. Tahap Penetapan Perbuatan Pidana dan Sanksi Pidana.....	53
	B. Tahap Penerapan Hukum Pidana (Pemidanaan).....	55
	C. Penidanaan Terhadap Pelaku Pornografi dalam Media Massa Cetak: Problematika dan Harapan.....	55

BAB VII	FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DALAM MEDIA MASSA CETAK.....	63
	A. Faktor Peraturan Perundang-Undangan	63
	B. Faktor Aparat Penegak Hukum.....	68
	C. Faktor Sarana dan Prasarana: Mekanisme Kontrol Organisasi	72
	D. Faktor Masyarakat.....	73
	E. Faktor Kebudayaan	75
BAB VIII	PENUTUP	79
	A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pornografi di Media Massa Cetak.....	79
	B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Massa Cetak	81
	C. Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN I	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ...	89
LAMPIRAN II	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	105

BAB I

Pendahuluan

A. Beberapa Konsep Terkait

Salah satu asas penting dalam hukum pidana adalah asas legalitas. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum, sejak awal-awal kuliah sudah diajarkan tentang asas legalitas sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Asas legalitas dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Tidak ada perbuatan yang dipidana tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang.”

Dalam bahasa Latin dirumuskan oleh **Anselm von Feuerbach** sebagai berikut (Scaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, 1995:5):

- ❑ *Nullapoena sine lege*, yaitu tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
- ❑ *Nullapoena sine crimine*, yaitu tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana.
- ❑ *Nullum crimen sine poenalegali*, yaitu tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Asas legalitas membawa konsekuensi bahwa tidak akan ada tindak pidana dan penjatuhan pidana tanpa adanya undang-undang terlebih dahulu (Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014:1—2). Penjatuhan pidana terhadap seseorang harus didahului dengan adanya peraturan perundang-undangan pidana yang di dalamnya telah menetapkan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tertentu. Dengan kata lain, undang-undang harus menyatakan terlebih dahulu tentang perbuatan apa saja yang diancam dengan sanksi pidana sebelum perbuatan tersebut dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan.

Pendahuluan

Perbuatan yang diancam dan dapat dijatuhi sanksi pidana tersebut dikenal dengan beberapa istilah, seperti perbuatan pidana, delik, atau tindak pidana. Istilah-istilah tersebut dikenal dengan terminologi *crime* dalam bahasa Inggris. Dalam konteks buku ini, istilah tersebut akan dipakai secara bergantian oleh karena tidak ada perbedaan makna yang fundamental antara perbuatan pidana, delik, atau tindak pidana.

Tindak pidana menurut **Wirjono Prodjodikoro** (1989:55) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku tindak pidana dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. Selanjutnya, **Wirjono Prodjodikoro** (1989:56—57) menyatakan bahwa perbuatan pidana biasanya bersifat positif, tetapi adakalanya juga bersifat negatif. Maksud dari perbuatan yang bersifat negatif adalah timbulnya peristiwa pidana ketika seseorang tidak melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya wajib dilakukan. Misalnya, seorang ibu yang dengan sengaja tidak memberikan makan anaknya yang masih bayi sehingga meninggal dunia dapat diancam melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Oleh karena itulah, **Adami Chazawi** (2002: 118) menyatakan bahwa dalam ilmu hukum pidana Indonesia dikenal pembedaan antara tindak pidana komisi (*delikta commissionis*) dan tindak pidana omisi (*delikta omissio-nis*). Tindak pidana komisi adalah tindak pidana aktif atau positif sementara tindak pidana omisi adalah tindak pidana pasif atau negatif. Bagian terbesar dari hukum pidana mengatur supaya tidak dilakukannya perbuatan-perbuatan tertentu. Secara konseptual, ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka dia dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana komisi. Sementara itu, apabila ada seseorang yang melalaikan suatu kewajiban atau perintah hukum, dia dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana omisi (**Jan Rummelink**, 2003:78).

Menarik untuk dikemukakan juga adanya pembagian delik omisi murni dan delik omisi tidak murni sebagaimana dikemukakan oleh **Jan Rummelink** (2003). Contoh delik omisi murni adalah tindakan dengan sengaja tidak memenuhi panggilan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 224, 444, dan 522 KUHP. Contoh delik omisi tidak murni (atau semu) adalah sebagaimana contoh yang dikemukakan oleh **Wirjono Prodjodikoro**, di mana ada seorang ibu yang sengaja tidak memberikan makan anaknya yang masih bayi sampai meninggal. Menurut **Jan Rummelink** (2003:79), perbuatan

tersebut adalah termasuk dalam kualifikasi delik omisi tidak murni atau semu.

Terkait dengan tindak pidana pornografi dalam media massa cetak dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sifatnya sebagai tindak pidana komisionis (delik komisi). Hal ini dapat dilihat dari perumusan Pasal 282 dan 533 KUHP, Pasal 18 ayat (2) yang terkait dengan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pasal-pasal terkait yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Sementara itu, apabila akan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan atas tindak pidana pornografi dalam media massa cetak, harus pula diperhatikan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Oleh karena, tindak pidana pornografi dalam media massa cetak patut diduga dilakukan oleh banyak pihak di dalamnya, seperti keterlibatan artis, fotografer, penulis, model, redaktur, sampai ke perusahaan pers.

Mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana, **Moeljatno** (1983:63) mengatakan bahwa:

“... ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang.”

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dikatakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk itu, dia harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau membantu melakukan perbuatan pidana (**Moeljatno**, 1983). Kemudian, **I Made Widnyana** (1992:33) menyatakan bahwa yang menjadi pokok persoalan di dalam ajaran “*deelneming*” ini adalah menentukan pertanggungjawaban dari setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya.

Dari uraian tersebut, ajaran penyertaan mengajarkan bahwa apabila dalam suatu delik terlibat beberapa orang, pertanggungjawaban dari setiap orang yang merupakan peserta dapat berbeda-beda satu sama lain. Baik pelaku maupun peserta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diancamkan dalam undang-undang, dengan syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut terbukti kesalahannya.

Pentingnya kesalahan dalam suatu tindak pidana merupakan refleksi dari asas *culpabilitas* sebagai asas yang penting dalam hukum pidana selain asas

Pendahuluan

legalitas. Asas *culpabilitas* dalam pertanggungjawaban pidana mengajarkan bahwa “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*Geenstrafzonderschuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*), sebagaimana ditegaskan oleh **Moeljatno** (1987:153). Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, **Roeslan Saleh** (1983:75) menyatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian dipidana, tergantung pada saat, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia akan dipidana.

Sejalan dengan hal itu, **Moeljatno** (1987:155) menyatakan bahwa:

“Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana”.

Dari uraian diatas, dalam penjatuhan pidana atau pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan itu. Hal inilah yang dikenal dengan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas dalam pertanggungjawaban pidana.

Kemudian, dalam berbicara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) adalah berbicara tentang masalah yang universal, dalam artian bahwa masalah ini terjadi di semua negara di belahan dunia ini. Penegakan hukum di suatu negara merupakan suatu proses yang interaktif, bahwa apa yang bisa dilihat adalah suatu hasil dari bekerjanya proses saling mempengaruhi diantara berbagai komponen yang terlibat didalamnya, seperti para penegak hukum, peraturan yang ada, masyarakatnya, dan lain-lain (**Satjipto Raharjo**, 1980:141—142). Menurut **Soerjono Soekanto** (1983:13), yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah:

Kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai pakhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaedah serta dengan perilaku manusia. Apabila adanya ketidak serasian antara “tritunggal” nilai, kaedah, dan pola perilaku maka akan terjadi gangguan terhadap proses penegakan hukum (**Soerjono Soekanto**, 2010:7). Selanjut

nya, Soerjono Soekanto (2010:8) menyatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

- (1) Faktor hukumnya sendiri;
- (2) Faktor aparat penegak hukum;
- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- (5) Faktor kebudayaan.

Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan di media massa cetak akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Artinya, faktor-faktor tersebut dapat menjadi penghambat dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di media massa cetak.

2. Fokus Kajian dan Rancangan Pembahasan

Dalam buku ini akan membahas 2 (dua) isu yang terkait dengan tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. *Pertama*, bagaimanakah upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media massa cetak? dan *Kedua*, apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media massa cetak?

Sebelum membahas kedua isu tersebut, dalam buku ini juga akan menguraikan tentang konsep-konsep hukum pidana yang terkait dengan isu tersebut, seperti uraian tentang penegakan hukum, tindak pidana, pelaku tindak pidana kaitanya dengan ajaran penyertaan (*deelneming*), dan pertanggungjawaban pidana. Tentu, dalam buku ini akan disinggung juga mengenai delik pers di beberapa bab sesuai dengan konteks pembahasan dalam bab itu sendiri. Demikianlah rancangan pembahasan yang akan di-sajikan dalam buku ini. Pembahasan yang dikemukakan dalam setiap bab akan terkait dan/atau dikaitkan dengan masalah tindak pidana pornografi di media massa cetak.



BAB II

Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat pada umumnya. Terlebih lagi bagi mahasiswa fakultas hukum, istilah penegakan hukum bahkan bisa didengar hampir setiap hari, baik dalam setiap perkuliahan maupun dalam pergaulan sehari-hari di kantin kampus. Namun demikian, penegakan hukum bisa diartikan bermacam-macam sesuai dengan persepsi dari masing-masing orang. Mungkin saja pandangan mahasiswa A tentang penegakan hukum akan berbeda dengan mahasiswa B. Demikian juga, pandangan dosen X bisa saja berbeda dengan dosen Y dalam menjelaskan pengertian penegakan hukum.

Sehubungan dengan itu, pengertian penegakan hukum akan dijelaskan terlebih dahulu supaya diperoleh persepsi yang sama, yang nanti akan dijadikan sebagai definisi operasional dalam konteks buku ini. Setelah menjelaskan pengertian penegakan hukum, dalam Bab 2 ini juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dengan demikian, Bab 2 ini bertujuan untuk memberikan batasan operasional tentang penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

A. Pengertian Penegakan Hukum

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah tindakan penegakan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh **Satjipto Rahardjo** (2009:12), berbicara penegakan hukum pada hakikatnya adalah berbicara tentang penegakan aturan-aturan yang sifatnya masih abstrak. Dengan penegakan hukum maka aturan-aturan yang abstrak tersebut dikonkritkan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, tindakan polisi dalam menangkap

Penegakan Hukum

seorang pencuri sepeda motor di parkir kampus. Perbuatan mencuri diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bagi yang terbukti melakukan pencurian ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Contoh lainnya, putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati untuk pelaku bom Bali yang meledakkan *Paddys Cafe* dan *Sari Club* di Legian pada tahun 2002. Perbuatan teror adalah perbuatan yang diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Anti Teror. Pembelaan seorang pengacara (advokat atau *lawyer*)¹ di persidangan adalah juga merupakan bagian dari tindakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Advokat. Tindakan-tindakan dari aparat penegak hukum itulah yang dapat sebagai sebuah "potret" dari penegakan hukum.

Dalam konteks pidana, perbuatan yang melanggar hukum disebut dengan perbuatan pidana. Selain dikatakan sebagai perbuatan pidana, ada juga yang menyebutnya dengan istilah tindak pidana atau delik. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagaimana dengan pelakunya? Secara umum, pelakunya dapat disebut sebagai penjahat. Secara khusus, sebutan terhadap pelakunya sering kali disebut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Seperti contoh perbuatan seseorang mencuri sepeda motor maka pelakunya dapat disebut sebagai pencuri. Seseorang yang secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan menusuk perut korban maka pelakunya disebut pembunuh.

Terkait dengan tujuan penegakan hukum, **Soedjono D** (1978:34—35) berpendapat bahwa menegakkan hukum bertujuan untuk memelihara dan menjamin agar hukum ditaati dan dipatuhi agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat, termasuk terciptanya ketenangan dan kedamaian batiniah setiap individu. Menurut **Bambang Poernomo** (1993:91—92), dari berbagai pandangan tentang tujuan penegakan hukum timbul asumsi bahwa penegakan hukum itu identik dengan penegakan ketertiban. Namun demikian, tujuan dari penegakan hukum adalah bukan semata-mata untuk

1) Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan bahwa advokat juga berstatus sebagai aparat penegak hukum. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat tersebut dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai aparat penegak hukum adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan".

menegakkan ketertiban, melainkan juga guna mewujudkan pola perilaku yang positif di tengah masyarakat (**Bambang Poernomo**, 1993:91—92). Secara konseptual, **Soerjono Soekanto** (2010: 3) menjelaskan bahwa inti dan arti penegakan hukum adalah:

"Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup".

Dari pandangan **Soerjono Soekanto** (2010) dan **Bambang Poernomo** (1993) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan sikap tindak atau pola perilaku yang baik dengan berpedoman pada kaidah-kaidah hukum sehingga diharapkan akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Pada akhirnya, muara dari penegakan hukum adalah menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keadilan.

Menarik untuk disimak pandangan dari **Satjipto Rahardjo** (1991) yang mengaitkan antara penegakan hukum dengan pembuatan hukum. **Satjipto Rahardjo** (1991:181) menyatakan bahwa:

"dengan berakhirnya pembuatan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat".

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat (**Satjipto Rahardjo**, 1991). Selanjutnya, **Satjipto Rahardjo** (1991) menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dengan berbagai aktivitas serta melibatkan banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dimana proses tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua proses utama, yaitu berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum.

Pembuatan hukum yang dimaksudkan **Satjipto Rahardjo** (2010) tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah proses penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Sementara penegakan hukum adalah proses dan tindakan-tindakan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tersebut idealnya berpedoman pada nilai-nilai dan norma-

norma yang hidup dalam masyarakat agar peraturan tersebut dapat berlaku efektif dalam penerapannya di masyarakat. Penegakan hukum, dalam proses selanjutnya, haruslah memperhatikan prinsip persamaan didepan hukum (*equality before the law*) sehingga penegakan hukum tidak boleh membedakan kedudukan, status, atau apapun yang secara sosial melekat pada orang yang melanggar hukum tersebut. Setiap pelanggaran hukum haruslah ditindak oleh aparat penegak hukum tanpa "pandang bulu".

Dalam kondisi di Indonesia saat ini tampaknya penegakan hukum belum bisa menunjukkan penerapan prinsip persamaan didepan hukum (*equality before the law*) dengan baik meski sudah ada upaya-upaya yang cukup optimal. Masyarakat sering mengatakan bahwa hukum itu "tajam ke bawah tapi tumpul ke atas". Penegakan hukum pada akhirnya juga belum berjalan dengan baik. Bambang Poernomo (1993:95) pernah menyatakan bahwa penegakan hukum seringkali menjadi masalah bagi negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara yang baru saja merdeka. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dari segala gangguan termasuk perbuatan kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum adalah pekerjaan yang berat bagi negara yang baru merdeka termasuk bagi negara-negara yang sedang berkembang.

Terkait dengan permasalahan dalam penegakan hukum, Soerjono Soekanto (2010) telah menjelaskan dari perspektif sosiologis bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan dengan baik. Berikut ini akan dirangkum secara singkat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagaimana dijabarkan oleh Soerjono Soekanto (2010).

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada hakikatnya, berbicara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) adalah berbicara tentang masalah yang universal. Meskipun masalah penegakan hukum akan lebih berat di negara-negara berkembang dan yang baru merdeka, masalah penegakan hukum sebetulnya merupakan masalah yang dialami oleh hampir semua negara di dunia.

Penegakan hukum di suatu negara merupakan suatu proses yang interaktif, bahwa apa yang dipertontonkan adalah suatu hasil dari bekerjanya proses saling mempengaruhi diantara berbagai komponen yang terlibat didalam-

nya, seperti para penegak hukum, peraturan yang ada, sarana fisik, masyarakatnya dan lain-lain (**Satjipto Raharjo**, 1980:141—142). Oleh karena itu, **Soerjono Soekanto**(1983:13) menyatakan bahwa:

"Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering) memelihara dan mempertahankan (sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup".

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum yang baik menyangkut penyasian antara nilai, kaedah dan perilaku manusia. Apabila adanya ketidakserasian antara "tritunggal", yaitu: nilai, kaedah dan pola perilaku maka akan terjadi gangguan terhadap proses penegakan hukum (**Soerjono Soekanto**, 2010). Selanjutnya **Soerjono Soekanto** (2010) menyatakan bahwa masalah pokok dari pe-negakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

1. Faktor hukumnya,
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, dan
5. Faktor kebudayaan.

Jadi, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada kelima faktor yang mungkin mempengaruhinya tersebut. Kelima faktor tersebut saling berkaitan sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam menjelaskan "efektivitas penegakan hukum" (**Soerjono Soekanto**, 2010: 9). Maksud dan ruang lingkup dari kelima faktor tersebut akan dijelaskan secara berturut-turut dalam uraian berikut ini dengan merujuk pada uraian yang diberikan oleh **Soerjono Soekanto** (2010).

1. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan oleh **Soerjono Soekanto** (2010) dalam tulisannya hanya dibatasi pada undang-undang saja. Undang-undang yang dimaksudkan adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu pada peraturan tertulis, yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi, undang-undang dalam arti materiel meliputi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bentuknya adalah sebuah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya. Undang-undang ditetapkan bersama oleh DPR dan pemerintah. Setelah ditetapkan dan disahkan maka undang-undang tersebut akan berlaku bagi semua warga negara. Namun demikian, **Soerjono Soekanto** (2010) menyatakan bahwa adakalanya sebuah undang-undang hanya berlaku bagi suatu golongan tertentu saja, seperti Undang-Undang tentang Perkawinan, maupun hanya berlaku disebagian wilayah negara, seperti Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Soerjono Soekanto (2010: 19) menegaskan bahwa ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali. Oleh karena mencakup mereka yang secara langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum itu sendiri. Penegak hukum yang dimaksudkan termasuk didalamnya adalah para pembentuk undang-undang. Mereka itulah yang berkecimpung secara tidak langsung dalam penegakan hukum. Untuk membatasi lingkup penegak hukum dalam bukunya, **Soerjono Soekanto** (2010) hanya merujuk pada pihak-pihak yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, para aparat tersebut akan berpijak pada aturan yang menjadi dasar tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sementara itu, pijakan aparat penegak hukum melaksanakan proses beracara dalam menegakkan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam tataran ideal, profesi penegak hukum telah memiliki kode etik masing-masing guna mewujudkan aparat penegak hukum yang profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Secara sederhana, sarana atau fasilitas dapat dirumuskan sebagai "alat" untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, kendaraan umum atau mobil

adalah alat transportasi untuk memudahkan kita sampai di tempat tujuan. Jadi, dengan adanya sarana dan fasilitas yang memadai maka akan melancarkan seseorang untuk sampai pada tujuan.

Sejalan dengan itu, sarana atau fasilitas juga diperlukan dalam penegekan hukum agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas yang memadai maka akan sangat sulit untuk mencapai penegakan hukum yang lancar (Soerjono Soekanto, 2010). Misalnya, apabila polisi tidak dilengkapi dengan kendaraan yang memadai dalam melakukan patroli maka akan sangat sulit untuk mengejar penjahat yang ketahuan melakukan aksi penjambretan di jalanan. Bahkan akan menjadi lebih sulit lagi apabila kendaraan yang dipakai si penjambret jauh lebih canggih dari kendaraan aparat kepolisian.

Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2010). Ruang lingkupnya sangat luas sehingga meliputi segala sesuatu yang berkaitan sebagai penunjang penegakan hukum, mulai dari yang sederhana, seperti ketersediaan jumlah aparat, sampai pada hal yang kompleks, seperti terbangunnya sistem *online* penyelesaian perkara di pengadilan dan pemeriksaan perkara secara daring seperti yang terjadi saat ini di masa pandemi Covid-19.

4. Faktor Masyarakat

Faktor berikutnya yang juga merupakan faktor penentu atas keberhasilan penegakan hukum adalah faktor "masyarakat". Merujuk uraian Soerjono Soekanto (2010), masyarakat Indonesia mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dengan demikian, pengertian masyarakat Indonesia yang dimaksudkan oleh Soerjono Soekanto adalah pengertian masyarakat dalam konteks yang luas dengan tanpa melihat apakah masyarakat tersebut dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang dibeda-bedakan atas suku, agama, ras, golongan, dan berbagai identitas lainnya yang mana dapat menjadi pembeda antara suatu kelompok masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lainnya.

Dalam tataran ideal, penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga ketertiban hidup di masyarakat, keamanan, dan pada akhirnya tercapai kedamaian dan keadilan. Apabila dipersempit maka dapat dikata-

kan bahwa tercapainya keadilan adalah tujuan akhir sekaligus tujuan utama dari penegakan hukum. Sehingga kalangan akademisi hukum sering menyatakan bahwa "jantung" dari hukum adalah keadilan.

Namun demikian, tujuan yang ideal tersebut belum tentu mudah untuk dicapai. Hambatan dalam mencapai tujuan tersebut justru bisa muncul dari faktor "masyarakat" itu sendiri. Perundang-undangan (hukum) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan baik namun diabaikan oleh masyarakat, misalnya aturan menggunakan helm (pengaman kepala) pada saat mengendarai sepeda motor yang tidak dipatuhi oleh masyarakat. Para pengendara sepeda motor terkadang masih ada yang berkendara dengan tidak memakai helm. Dalam hal itulah dapat dilihat pengaruh masyarakat terhadap baik atau buruknya penegakan hukum.

Apabila banyak yang melanggar maka penegakan hukum akan menjadi buruk. Sebaliknya, apabila masyarakat patuh dengan selalu menggunakan helm saat berkendara sepeda motor maka penegakan hukum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Dengan kata lain, semakin sedikit masyarakat yang melanggar maka "potret" penegakan hukum akan menjadi semakin baik.

Jadi, masyarakat yang patuh terhadap hukum merupakan suatu indikator-berfungsinya hukum dengan baik sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan hukum. Kepatuhan atau ketaatan hukum merupakan salah satu unsur penentu bagi kualitas penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Selain masyarakat, faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi proses dan/atau kualitas penegakan hukum. Secara esensi, kebudayaan adalah hal yang beragam dan berbeda di antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Misalnya, kebudayaan Jawa tentu akan berbeda dengan Kebudayaan Minang. Lebih luas lagi, misalnya ke-budayaan orang timur akan berbeda dengan kebudayaan orang barat.

Menurut **Soerjono Soekanto** (2010), faktor kebudayaan yang sebenarnya terkait erat dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Oleh karena dalam membahas faktor budaya lebih menekankan masalah sistem nilai. Lebih lanjut **Soerjono Soekanto** (2010:59—60) menyatakan bahwa kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang men-

dasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Budaya tertentu dalam suatu masyarakat tertentu yang memang dikaitkan dengan adat istiadat setempat dapat menjadi landasan untuk tidak digakkannya hukum oleh aparat penegak hukum. Misalnya, di Bali di-kenal adanya budaya "*Omed-omedan*" di daerah Sesehan, Kecamatan Denpasar Selatan.² Dalam prosesi adat "*omed-omedan*" tersebut dilakukan prosesi saling berciuman di depan umum antara laki-laki dan perempuan remaja yang diacak dalam rangkaian perayaan tahun baru Saka yang didahului dengan upacara "*pengerupukan*" dan perayaan "Nyepi". Adanya tradisi ini tentu tidak dapat serta merta menyebabkan para pelakunya dapat dijerat dengan hukum yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi mengingat apa yang dilakukan tersebut adalah bagian dari adat istiadat.

²⁾ Lihat lebih lanjut dalam "*Tradisi Omed-omedan, budaya Ciuman yang diwariskan turun-temurun*", diakses dari: <https://denpasarkota.go.id/seni/baca/228>.



BAB III

Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu "masalah pokok" dalam hukum pidana, selain masalah pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Istilah tindak pidana ini sebenarnya bersumber dari terjemahan *strafbaar feit*. Dalam berbagai referensi hukum pidana, *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan beragam. Artinya, tidak ada kesamaan terminologi dalam bahasa Indonesia yang dianut secara baku sebagai terjemahan *strafbaar feit*. Beragam istilah yang lazim dipakai dalam menterjemahkan *strafbaar feit* dalam berbagai referensi hukum pidana adalah: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana dan juga dengan sebutan tindak pidana. Selain terjemahan yang beragam, pengertian *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh para ahli juga tampaknya beragam.

Moeljatno (1987:54) menerjemahkan *strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana dan memberikan pengertian sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal mana dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman padanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selain Moeljatno, Van Apeldoorn (1985:338) juga menyebut *strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif, jadi

yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Selanjutnya Van Apeldoorn (1985) berpendapat bahwa unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Apabila tidak terdapat unsur tanpa hak maka tidak ada peristiwa pidana. Dengan demikian dalam suatu peristiwa pidana ciri khas yang paling utama adalah melanggar hukum (sifat tanpa hak).

Pengertian lain dari *strafbaar feit* diberikan pula oleh Satochid Kartanegara. Beliau (Satochid Kartanegara, tt:64) menegaskan bahwa:

“*Strafbaar feit* adalah suatu perbuatan (melakukan atau lalai melakukan) yang bertentangan dengan hukum positif, yaitu yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dan diancam hukuman”.

Jadi, terjemahan *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia dan pengertiannya memang menunjukkan adanya berbagai perbedaan perumusan.

Berdasarkan pandangan Satochid Kartanegara (tt), Van Apeldoorn (1985), dan Moeljatno (1987) tersebut tampak bahwa unsur melanggar hukum merupakan unsur yang penting dari *strafbaar feit*. Namun demikian, masih terdapat unsur-unsur lainnya yang terkandung dalam *strafbaar feit*. Berangkat dari pendapat Satochid Kartanegara, Van Apeldoorn, dan Moeljatno, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam *strafbaar feit* adalah:

- a. Adanya perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu melanggar aturan hukum, dan
- c. Perbuatan melanggar aturan hukum tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Dengan demikian, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tersebut maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau (*strafbaar feit*), kecuali undang-undang menentukan lain. Dari berbagai pengertian atau definisi yang diberikan para ahli pidana menunjukkan bahwa unsur melanggar aturan hukum merupakan unsur yang penting selain adanya ancaman sanksi pidana bagi si pelanggar aturan hukum tersebut. Lebih konkrit lagi dapat dikatakan bahwa melanggar aturan hukum yang dimaksudkan adalah melanggar aturan hukum pidana.

Menarik untuk dikemukakan juga adalah penggunaan terminologi yang mirip dengan "melanggar aturan hukum", yaitu terminologi "melawan hukum".

Terminologi tersebut sangat sering dikemukakan dalam per-bincangan publik. Yang perlu dipahami, apakah ruang lingkup "melawan hukum" tersebut sama atautkah berbeda dengan lingkup "melanggar aturan hukum" sebagaimana dimaksud dalam unsur *strafbaar feit*. Jadi, ada dua istilah yang tampak mirip, yaitu istilah "melawan hukum" dan "melanggar aturan hukum".

Terminologi "melawan hukum" memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan "melanggar aturan hukum". Sebagaimana ditegaskan oleh Rachmat Setiawan (1982: 5), melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang pidana. Melawan hukum meliputi juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya termasuk juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian, suatu perbuatan "melawan hukum" meliputi ruang lingkup yang lebih luas daripada *strafbaar feit* (perbuatan pidana atau tindak pidana). Oleh karena, perbuatan pidana hanya terbatas pada pelanggaran "aturan hukum pidana" atau pelanggaran atas undang-undang pidana, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Pidana Khusus lainnya.

Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan salah satu asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas yang bermakna bahwa dalam menjatuhkan pidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana tidak boleh diberlakukan secara surut (*non retroaktif*).

B. Pengertian Pornografi

Uraian awal yang perlu dikemukakan dalam sub-bab ini adalah definisi dari pornografi. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dari beragam pengertian yang telah ada dalam berbagai literatur saat ini. Disamping itu, kita akan menjadi tahu dan paham tentang apa yang dimaksud dengan pornografi.

Dalam *Webster's New World Dictionary*, sebagaimana dikutip oleh Tjipta Lesmana (1995:69), kata "pornografi" berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku-kata yaitu *porne* dan *graphein*. Secara harfiah, *Porne* adalah *a prostitute*; sementara *graphein* adalah *to write* (dari kata benda *graphe* = *a drawing, writing*). Kemudian, *pornographos* adalah *writing*

about prostitutes (tulisan atau penggambaran mengenai pelacur atau pelacuran). Dalam Kamus Webster tersebut, pornografi dijelaskan sebagai berikut (Tjipta Lesmana, 1995:69):

1. *writings, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire.*
2. *the production of such writings, pictures, etc.*

Supaya pemahaman menjadi utuh tentang pornografi, kita perlu memahami adanya perbedaan makna dalam istilah pornografi, pornografis dan porno. Sebagaimana ditegaskan oleh Tjipta Lesmana (1995:70), dengan masih berdasarkan interpretasi harfiah kamus Webster, perbedaan ketiga istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- Pornografi:
Tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu birahi orang yang melihat atau membacanya.
- Pornografis:
Kata sifat dari pornografi.
- Porno:
Kata sifat, cabul (*porne*), tidak senonoh. Dalam dialek Betawi, *cabo* = pelacur, wanita tuna susila (WTS).

Tujuan dari perbedaan penggunaan ketiga istilah tersebut karena kata sifat “porno” lebih luas cakupannya dari kata sifat “pornografis”. Maksudnya, istilah porno bisa mencakup baik tulisan, gambar, tarian, kata-kata lisan serta apa saja yang bersifat cabul; sedangkan pornografis hanya terbatas pada tulisan, gambar, termasuk foto, dan lukisan Jadi hanya terbatas pada apa yang bisa di-*graphein* (Tjipta Lesmana, 1995:70).

Dengan perbedaan cakupan tersebut (dimana kata sifat porno lebih luas lingkungannya dibandingkan pornografis) maka tidak semua kata benda dapat diikuti oleh kata sifat “pornografis”. Sementara itu, hampir semua kata benda dapat diikuti oleh kata sifat “porno” (Tjipta Lesmana, 1995:70).

Memang bahwa dalam hal-hal tertentu kita bisa mengatakan sebuah gambar adalah “gambar pornografis” atau “gambar porno”. Demikian juga halnya, kita bisa mengatakan sebuah cerita adalah “cerita pornografis” atau dengan “cerita porno”. Namun demikian, untuk tarian misalnya, kita tidak bisa mengatakan “tarian pornografis” melainkan “tarian porno”. Kita bisa mengatakan “lukisan pornografis” atau “lukisan porno”, tetapi tidak bisa untuk “film pornografis”, melainkan harus “film porno”. Jadi, penjelasan

tersebut menegaskan bahwa kata sifat “porno” lebih luas cakupannya dari kata sifat “pornografis”.

Sebagaimana dikemukakan di awal sub-bab ini, kata “pornografi” berasal dari bahasa Yunani, terdiri atas dua suku kata yaitu *porne* dan *graphein* yang artinya tulisan atau penggambaran mengenai pelacuran. **Tjipta Lesmana** (1995:70) menggaris bawahi bahwa arti yang semula begitu sederhana kemudian berkembang terus sesuai penafsiran masing-masing orang menurut perspektif yang dipakainya, sehingga belum ada definisi mengenai pornografi yang dapat diterima secara universal. Oleh karena itu, perlu kiranya terlebih dahulu memperhatikan pendapat para ahli tentang bagaimana merumuskan pornografi dalam konteks masyarakat Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana dikutip dari **Andi Hamzah** (1987:8) menyatakan bahwa selain tulisan cabul, dalam pornografi meliputi juga gambar atau barang yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila orang yang membaca atau melihatnya. **Arief Budiman**, sebagaimana dikutip oleh **Tjipta Lesmana** (1995:109) merumuskan pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka dimuka umum.

Merujuk pada penelusuran **I Made Widnyana** (1987:52), Tim Penelaah Masalah Pornografi yang dibentuk Kejaksaan Agung pada tahun 1969 berdasarkan Surat Keputusan No. 031/D.A/5/1969 tanggal 13 Mei 1969 memberikan pengertian melanggar kesusilaan (pornografi) sebagai: "perbuatan-perbuatan (*action*), gambar-gambar, tulisan-tulisan, lagu-lagu, suara-suara, dan bunyi-bunyian atau segala apa yang dapat merangsang nafsu birahi kita, yang menyinggung rasa susila masyarakat umum dan yang dapat mengakibatkan tindakan-tindakan maksiat serta mengganggu ke-tentraman umum".

Kemudian, Departemen Penerangan- lembaga yang telah dibubarkan pada era Pemerintahan Gus Dur - mengartikan pornografi sebagai penyajian tulisan atau gambar-gambar yang (**Andi Hamzah, 1987**):

1. Mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata dengan menonjolkan masalah sex dan kemaksiatan.
2. Bertentangan dengan:
 - a. Kaidah-kaidah moral dan tata susila serta kesopanan;
 - b. Kode etik jurnalistik;
 - c. Ajaran-ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia; dan
 - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kesemuanya itu dapat menimbulkan nafsu birahi, rangsangan dan pikiran-pikiran yang tidak sehat, terutama dikalangan anak-anak muda serta menyinggung rasa susila masyarakat luas, yang bertanggung jawab hadap keselamatan generasi dimasa datang dalam membina kepribadian bangsa yang berfalsafah Pancasila.

Definisi yang diberikan oleh Departemen Penerangan tersebut tampak lebih terperinci dan disesuaikan dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Disisi lain, definisi tersebut lebih menunjuk pada segi jurnalistik.

Pengertian pornografi diberikan pula oleh Mohammad Said, sebagaimana dikutip oleh **Tjipta Lesmana** (1995:74), yang menyatakan bahwa segala apa saja yang sengaja disajikan (garis bawah dari penulis) dengan maksud untuk merangsang nafsu sex orang banyak. Bertolak dari definisi tersebut, hal terpenting dalam pornografi adalah adanya sifat kesengajaan dan maksud untuk merangsang nafsu birahi orang banyak. Jadi, jikalau tidak ada kesengajaan dan tidak dimaksudkan untuk merangsang birahi orang banyak maka hal itu tidak dapat dikatakan porno atau pornografis.

Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) pada tahun 1956 mengeluarkan pernyataan soal karangan atau gambar yang dinilai sebagai porno berikut ini (**Wina Armada**, 1989:68):

Suatu tulisan atau gambar dapat melanggar perasaan kesopanaan, jika tulisan atau gambar itu tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan atau semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (agama, ketuhanan, keilmuan dan sebagainya) yang berlaku dalam sesuatu zaman dan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan pikiran yang menyeret orang yang membaca atau mendengar atau melihatnya pada pelanggaran susila.

Dari pengertian yang diberikan oleh OPI tersebut dapat dilihat adanya pengecualian terhadap tindakan pornografi dimana suatu tulisan atau gambar bukan pornografi apabila didalamnya terkandung nilai-nilai. Seperti misalnya, patung dan lukisan yang mengandung nilai seni, sehingga tidak melanggar perasaan kesusilaan orang yang melihatnya.

Terkait dengan pengecualian tersebut **Van Bemmelen**, sebagaimana dikutip **I Made Widnyana** (1987:54) menyebut ada 4 (empat) eksepsi dari pornografi, masing-masing dalam bidang, yaitu:

1. Olahraga:

Gambar atlit dalam pakaian renang sejauh tidak menyimpang dari suasana dan tujuan olahraga.

2. Ilmu-ilmu:
Buku-buku tentang kebidanan, keluarga berencana, kedokteran, kesehatan, perkawinan, serta untuk tujuan-tujuan pendidikan lainnya.
3. Seni, budaya:
Lukisan yang menggambarkan keadaan fisik/tragik kehidupan yang sesungguhnya dari manusia pada suatu tempat, zaman dan situasi (Bali dan Irian Jaya).
4. Humor:
Sekalipun yang dihumorkan itu mengenai soal-soal sexuil namun karena lucunya ia dapat diterima oleh masyarakat sebagaimana adanya.

Terhadap keempat eksepsi tersebut, **I Made Widnyana** (1987:53—54), menyatakan bahwa semua buku dapat dituntut di meja hijau, terkecuali kalau dalam karangan atau buku itu terdapat nilai lain yang positif bagi masyarakat, yang dapat menetralisasi bagian-bagian yang dianggapnya mengandung nilai pornografis. Karangan atau buku yang dimaksudkan oleh **I Made Widnyana** (1987) tersebut dapat dimaknai tidak hanya terbatas pada "buku" dalam pengertian harfiah, melainkan meliputi juga di dalamnya setiap tulisan atau karangan, misalnya berupa artikel-artikel maupun cerita pendek, yang dimuat dalam media massa cetak.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa adanya usaha dikalangan para ahli, pakar, lembaga dan organisasi serta ahli hukum dalam mencari jalan keluar mengenai batasan terhadap tulisan atau gambar yang dikategorikan pornografis. Jika diperhatikan pendapat-pendapat tersebut maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan tentang batasan dari pornografi. Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut, penulis sependapat dengan **Tjipta Lesmana** (1995:104—105) yang menyimpulkan bahwa setiap tulisan, gambar atau foto, tontonan disebut porno atau pornografis jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain;
2. Maksud atau tujuan untuk merangsang nafsu birahi (artinya, sejak semula memang sudah ada rencana atau maksud di benak si pembuat untuk merangsang birahi khalayak atau setidaknya-tidaknya dia mestinya tahu kalau hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan birahi pihak lain);
3. Karya tersebut tidak mempunyai nilai (atau merit) lain kecuali sebagai seksual stimulant semata-mata;
4. Menurut standar moral kontemporer yang dianut masyarakat setempat, tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.

Dengan demikian, pornografi sebetulnya merupakan permasalahan yang bisa diidentifikasi dan dijelaskan. Batasan dan ruang lingkup pronografi perlu disepakati dalam "titik" tertentu. Hal ini penting mengingat be-berapa hal. Pertama, pornografi dan porno memang merupakan fenomena nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pornografi dan porno merupa-kan permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif mulai dari pencabulan, pernikahan dini, pelacuran, sampai pemerkosaan. Ketiga, pornografi dan porno juga merupakan permasalahan hukum karena perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Melihat permasalahan pornografi yang semakin kompleks, pada tahun 2008 pemerintah mengundang undang-undang pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil sikap melakukan re-kriminalisasi terhadap tindak pidana pornografi. Dikatakan re-kriminalisasi karena pada hakikatnya tindak pidana pornografi telah diatur dalam Pasal 282 KUHP dan di beberapa undang-undang pidana khusus, seperti Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers serta Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Secara yuridis pengertian pornografi pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Pornografi tersebut menegaskan sebagai berikut:

"Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

Definsi atau batasan tersebut merupakan definisi operasional yang belum menunjukkan secara konkrit tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pornografi. Untuk melihat apa saja yang merupakan tindak pidana pornografi maka harus merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Pornografi yang normanya diancam sanksi pidana. Pasal-pasal tersebut adalah mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang tentang Pornografi.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pornografi dimaknai sangat luas. Pornografi tidak hanya dibatasi atas sesuatu yang berupa tulisan, gambar,

atau photo semata melainkan juga meliputi juga film porno bahkan pertunjukan porno (pornoaksi).

Jadi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan batasan pornografi sangat luas dan ber-beda dengan ruang lingkup yang dikemukakan oleh Tjipta Lesmana yang membatasi pornografi itu terbatas pada aspek tulisan atau gambar termasuk foto. Batasan pornografi yang dikemukakan Tjipta Lesmana dapat dikatakan sebagai batasan pornografi dalam arti sempit sementara batasan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porno-grafi dapat dikatakan sebagai batasan pornografi secara luas karena meliputi juga film, suara, dan bahkan pertunjukan atau pornoaksi.

Dalam buku ini, saya menggunakan pandangan Tjipta Lesmana sehingga batasan pornografi yang dimaksud adalah hanya terbatas pada tulisan dan gambar (bisa photo dan bentuk gambar lainnya). Batasan pornografi hanya dalam lingkup tulisan atau gambar termasuk foto. Hal ini akan dijelaskan dalam uraian berikut ini, sekaligus batasan dari media massa cetak itu sendiri.

C. Ruang Lingkup Pornografi dalam Media Massa Cetak

Sebelum membahas ruang lingkup pornografi dalam media massa cetak, terlebih dahulu perlu dikemukakan maksud dari media massa cetak itu sendiri. Yang dimaksud dengan media massa cetak dalam buku ini adalah "pers" dalam arti sempit, yaitu surat kabar harian dan penerbitan berkala seperti majalah maupun tabloid yang berbentuk fisik karena dicetak (*printed*). Buku ini tidak membahas "pers" dalam pengertian luas. Maksud dari "pers" dalam arti luas mengandung ruang lingkup semua bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik. Jadi dalam hal ini termasuk radio, film, televisi, dan lain sebagainya (I Made Widnyana, 1987:15).

Dengan bertolak dari konsep tersebut maka ruang lingkup dari pornografi dalam media massa cetak adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, dan tulisan yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang disebarluaskan melalui surat kabar harian, majalah, atau tabloid yang dicetak (*printed*). Dalam definisi

tersebut tidak termasuk media massa *online* yang sifatnya tidak tercetak (dengan konsep *paperless*) oleh karena dasar hukum pemidanaanya berbeda.

Pemidanaan pornografi dalam media massa *online* bisa saja, misalnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks tertentu, mungkin saja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran bisa digunakan. Penggunaan dasar hukum tersebut sebagai landasan pemidanaan terhadap delik pers dalam media massa *online* tidak dibahas dalam buku ini karena di luar konteks permasalahan yang menjadi fokus tulisan dalam buku ini.

D. Dasar Hukum Pemidanaan Pornografi dalam Media Massa Cetak

Merujuk pandangan I Made Widnyana (1987:32), perbuatan pornografi dalam media massa cetak ini merupakan delik pers (dalam arti sempit) karena didalamnya terdapat unsur:

1. Adanya pernyataan pikiran dan perasaan orang
2. Dilakukan dengan pers (barang cetakan)
3. Adanya publikasi yang dapat dipidana.

I Made Widnyana (1987:32) menyatakan bahwa diantara ketiga unsur tersebut, unsur ke-3 lah (publikasi) yang paling relevant karena dengan publikasi suatu delik dapat diangkat menjadi “delik pers”. Tanpa unsur ini tidak mungkin ada delik pers.

Terhadap delik pers dalam hal adanya indikasi pornografi dalam media massa cetak dapat dituntut secara pidana. Untuk tindak pidana pornografi dalam media massa cetak yang merupakan salah satu delik pers dalam KUHP, berdasarkan yurisprudensi dan pandangan para sarjana adalah berpatokan pada ketentuan Pasal 282 dan 533 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 282 KUHP menentukan, bahwa:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang dikenalnya (menunjukkan adanya unsur kesengajaan) melanggar perasaan kesopanan, untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan ber terang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar perasaan kesopanan, untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, jika ia ada alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan (adanya unsur ketidaksengajaan/alpa), dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan.
- 3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan suatu mata pencaharian atau kebiasaan oleh tersangka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Menurut **R. Soesilo** (1990: 206), perbuatan-perbuatan yang tercantum baik pada ayat (1) maupun ayat (2) dalam pasal ini ada tiga macam, yaitu:

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya,
- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan,
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Dari ketentuan tersebut, **R. Soesilo** (1990:206) berpendapat bahwa menyiarkan dimaksudkan memakai surat kabar, majalah, buku, surat selebaran dan lain-lain. Mempertontonkan diartikan diperlihatkan kepada orang banyak, sedangkan menempelkan maksudnya ditempelkan disuatu tempat yang kesemuanya itu dimaksudkan supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang banyak.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 533 KUHP juga menyebutkan adanya sanksi pidana terhadap pelaku delik susila yang yang mempertunjukkan atau mempertontonkan, menempelkan tulisan, gambar atau benda yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda, yang selengkapny mengaskan sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya dua bulan, terhadap;

- 1e. Barangsiapa pada tempat yang diperuntukkan bagi lalulintas umum, mempertunjukkan atau menempelkan sesuatu tulisan, gambar atau benda yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda,
- 2e. Barangsiapa pada tempat umum memperdengarkan isi tulisan, yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda,
- 3e. Barangsiapa dengan terang-terangan atau dengan tidak diminta, menawarkan sesuatu tulisan, gambar atau benda yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda.

Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak

- 4e. Barangsiapa menawarkan, memberikan, menyerahkan atau memperlihatkan sesuatu tulisan gambar atau benda demikian kepada orang yang belum dewasa dibawah umur 17 tahun,
- 5e. Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan demikian dimuka seseorang, yang belum dewasa dibawah umur 17 tahun.

Ketentuan Pasal 533 KUHP tersebut dan juga ketentuan Pasal 282 KUHP dapat dijadikan sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Delik yang dirumuskan dalam Pasal 533 KUHP dan Pasal 282 KUHP merupakan delik kesusilaan.

Sedangkan perbedaannya bahwa dalam ketentuan Pasal 282 KUHP dipergunakan kata “yang melanggar kesusilaan”, sementara dalam Pasal 533 KUHP disebutkan “yang dapat menimbulkan nafsu birahi”. Selain itu dapat juga dilihat bahwa ketentuan Pasal 533 tidak melarang tentang menulis, membuat atau menyiarkan akan tetapi hanya melarang untuk memper-tunjukkan, mempertontonkan, menempelkan dan sebagainya.

Selain ketentuan tersebut jerat hukum untuk “menganjar” perusahaan pers (media cetak) yang menerbitkan tulisan atau gambar pornografi adalah ketentuan pidana Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982.

Dalam hubungannya dengan pornografi, ketentuan pidana ini terkait dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa:

“Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat (garis bawah dari penulis) serta azas praduga tak bersalah”.

Terhadap pelanggaran pasal ini perusahaan pers diancam dengan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Peraturan perundang-undangan lain yang juga dapat digunakan untuk menjerat pornografi dalam media massa cetak adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Apabila mencermati dugaan-dugaan kasus pornografi yang ada dalam media massa cetak, yaitu menerbitkan foto-foto yang terlihat telanjang dan tulisan-tulisan dalam rubrik tertentu dengan muatan vulgar, maka penggunaan Undang-Undang tentang

Pornografi hanya bisa dikaitkan dengan perbuatan media massa cetak yang menerbitkan tampilan foto-foto yang mengandung atau mengesankan ketelanjangan. Terdapat tiga pasal yang dapat digunakan untuk menjerat perbuatan penerbitan foto-foto yang mengandung atau mengesankan ketelanjangan (biasa disebut foto bugil), yaitu:

1. Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d;
2. Pasal 34 jo. Pasal 8; dan
3. Pasal 35 jo. Pasal 9.

□ **Pertama**, Pasal 29 Undang-Undang tentang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat perusahaan pers dan/atau pimpinannya yang terbukti menerbitkan foto-foto bugil dalam media massa cetaknya. Hal ini pada umumnya dilakukan dengan motif ekonomi, yaitu untuk meningkatkan oplah penjualan terbitannya, baik dalam koran, majalah, atau tabloid. Ancaman pidana yang dimuat dalam Pasal 29 ini terkait dengan norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d. Menurut Neng Djubaedah (2011: 78), rumusan "membuat" pronografi sebagai mana dimaksud Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 29 Undang-Undang tentang Pornografi adalah "jika produk pornografi yang dimuat dalam ... media cetak ... itu memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".

Secara lengkap, Pasal 4 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- (b) kekerasan seksual;
- (c) masturbasi atau onani;
- (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- (e) alat kelamin; atau
- (f) pornografi anak".

Kemudian, bagi setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta rupiah dan paling banyak Rp. 6 miliar rupiah (Pasal 29 Undang-Undang tentang Pornografi).

- ❑ **Kedua**, Pasal 34 Undang-Undang tentang Pornografi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat para foto model yang dengan sengaja bersedia menjadi objek pornografi dalam media massa cetak. Ancaman ini dikaitkan dengan perumusan Pasal 8 Undang-Undang tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi".

Norma tersebut menegaskan adanya unsur kesengajaan, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang tentang Pornografi. Hal tersebut berarti bahwa apabila tindakan tersebut dilakukannya dibawah tekanan, dipaksa, atau karena ketidaksengajaan, maka si pelaku tidak dapat dipidana.

Bagi para foto model yang dengan sengaja bersedia dijadikan sebagai objek pornografi maka mereka dapat dijerat dengan Pasal 34 Undang-Undang tentang Pornografi. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar rupiah (Pasal 34 Undang-Undang tentang Pornografi).

- ❑ **Ketiga**, Pasal 35 UU tentang Pornografi dapat digunakan untuk menjerat para fotografer yang telah menjadikan seseorang sebagai objek pornografi, yang mana foto tersebut kemudian dimuat dalam media massa cetak dan disebarluaskan kepada masyarakat umum. Misalnya, dalam hal seorang fotografer media ataupun fotografer lepas yang membujuk seorang model dengan bayaran mahal supaya bersedia difoto telanjang atau tampak seperti telanjang.

Pasal 8 Undang-Undang tentang Pornografi menyatakan bahwa:

"Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi".

Apabila hal tersebut dilakukan dan hasil foto dari si fotografer tersebut dimuat dalam media massa cetak maka si fotografer dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500 juta rupiah dan paling banyak Rp. 6 miliar rupiah (Pasal 35 Undang-Undang tentang Pornografi).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan pers yang dijamin oleh hukum tidak boleh diartikan bahwa perusahaan pers dapat se-enaknya menerbitkan tulisan atau gambar porno yang dapat melanggar rasa kesusilaan masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan pers tidak boleh menerbitkan tulisan atau gambar porno yang dapat melanggar rasa kesusilaan masyarakat. Perusahaan pers dan pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan foto porno dalam media massa cetak dapat dipidana. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana oleh karena diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, Undang-Undang tentang Pers, dan Undang-Undang tentang Pornografi.

Selain pengaturan secara hukum pidana, masalah pornografi dalam media massa cetak juga dapat "disandarkan" pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Dalam KEJ dimuat tentang pedoman-pedoman yang dapat dijadikan panutan untuk menjalankan tugas dan fungsi Pers.

Freistya Yenny Maqhfiroh (2019) menyatakan bahwa meskipun KEJ tidak memiliki ketentuan pidana maupun administrasi dalam penegakannya, KEJ memiliki sifat yang mengikat bagi siapapun yang mengikrarkan diri sebagai anggota pers. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penegakannya dilakukan oleh Dewan Pers dengan memberikan teguran kepada perusahaan pers yang melanggar ketentuan dalam KEJ. Pembentukan KEJ bukan untuk mengancam pers, melainkan hanya sebatas pedoman bagi pers dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga pemberitaan yang akan dipublikasikannya tidak sampai merugikan pihak lain dalam pemberitaan oleh pers (**Freistya Yenny Maqhfiroh, 2019**).



BAB IV

Pelaku Tindak Pidana

A. Pengertian Pelaku Tindak

Istilah pelaku suatu tindak pidana merupakan terjemahan dari “*dader*”. Perkataan *dader* tersebut berasal dari pokok perkataan *daad*, yang di dalam bahasa Indonesia berarti sebagai tindakan. Dan, orang yang melakukan suatu tindakan tersebut di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku (Lamintang, 1984:558).

Dalam berbagai referensi hukum pidana, para ahli hukum pidana memberikan batasan yang berbeda-beda terhadap istilah *dader* tersebut. Sebagaimana dikutip oleh Lamintang (1984:375), Van Eck telah mengatakan bahwa: *Men kan het daderschap uit de delictsomschrijving aflezen*, yang artinya: Orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik. Kemudian, Van Hamel memberikan pengertian bahwa (Lamintang, 1984:376):

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau ke-alpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Selanjutnya, Van Hamel menegaskan bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan. Pengertian yang lain untuk terjemahan *dader*, adalah seperti yang dikemukakan oleh Simons sebagai berikut (Lamintang, 1984:567):

Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu

Pelaku Tindak Pidana

ketidaksengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif tanpa memandang apakah ke-putusan untuk melakukan tindak pidana itu timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Menurut **Van Hattum**, pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, atau seperti yang telah dikatakan oleh **Zevenbergen**: orang yang telah memenuhi semua unsur delik yang secara lengkap (**Lamintang**, 1984:570).

Dalam perumusan tiap-tiap tindak pidana sudah dapat diketahui dengan jelas penentuan seorang pelaku tindak pidana, dengan menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, bilamana tindakan-tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan perbuatan yang dapat dihukum tersebut (**Moch. Anwar**, 1986:7).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut maka aspek-aspek yang terkandung dalam terminologi pelaku tindak pidana (*dader*) adalah:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam perumusan delik atau perbuatan pidana; dan
3. Yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab. Dengan dipenuhinya aspek-aspek tersebut seseorang dapat dikatakan sebagai seorang pelaku dari suatu tindak pidana.

B. Penggolongan Pelaku Tindak Pidana

Terhadap pelaku tindak pidana ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk *deelneming* dalam Buku I, Bab V Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang “Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Dapat Dihukum”.

❑ Pasal 55 KUHP

- (1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:
 - ke-1: Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - ke-2: Mereka yang dengan memberi menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

❑ Pasal 56 KUHP

- (1) Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:
 - ke-1: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - ke-2: Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari perumusan kedua Pasal tersebut, pelaku tindak pidana dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu (**I Made Widnyana, 1992:35**):

1. *Daders* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP.
2. *Medeplichtigheid* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP.

Namun demikian, apabila perumusan Pasal 55 KUHP dilihat secara detail maka ternyata yang digolongkan sebagai pelaku ada 4 macam yaitu (**Lamintang, 1984:33**):

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*).
3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*).
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokking*).

Kemudian, dari perumusan Pasal 56 KUHP maka akan ada tambahan terhadap penggolongan pelaku tindak pidana selain yang disebutkan diatas. Dimana pelaku yang ke-5 (kelima) adalah “Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan dalam melakukan suatu perbuatan pidana”. Adapun kelima macam penggolongan tersebut dapat diuraikan secara berturut-turut berikut ini.

1. Mereka yang Melakukan Sendiri Sesuatu Perbuatan Pidana (*plegen*)

Melihat Pasal 55 ayat (1) sub 1 KUHP, yang perlu diperhatikan adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusannya yang kurang jelas. Seperti yang disarikan oleh I Made Widnyana (1992:35) dari pandangan beberapa pakar berikut ini:

SIMONS mengatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya (*Allen Daderschap*).

MR. NOYON menafsirkannya:

Apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.

Prof. SATOCHID KARTANEGARA berpendapat bahwa:

Pendirian Simon tersebut tidak tepat, sebab sebagaimana kita ketahui perumusan tersebut tercantum dalam pasal 55 KUHP. Sedangkan pasal 55 itu tepatnya terletak di dalam Buku I Bab V yang berjudul turut serta melakukan tindak pidana (*Deelneming van Strafbbaar feit*); yang artinya apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat Simons yang menafsirkan dengan “*Allen Daderschap*” tidak pada tempatnya.

Terhadap “orang yang melakukan” (*plegen*), menurut R. Soesilo (1990:73), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pelaku adalah seseorang sebagai pelaku tunggal dan perbuatannya dapat dihukum. Walaupun undang-undang memasukkan soal pelaku tunggal dalam ketentuan tentang penyertaan, yang mana penyertaan tersebut baru terjadi apabila beberapa orang turut serta dalam pelaksanaan suatu tindak pidana.

2. Mereka yang Menyuruh Orang Lain untuk Melakukan suatu Perbuatan Pidana (*Doen Plegen*)

Bentuk *deelneming* ini disebut juga “*Middelijk Daderschap*”, maksudnya adalah seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri. Dia mempergunakan orang lain yang disuruh untuk melakukannya (I Made Widnyana, 1992:35). Dalam hukum pidana, Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maksudnya adalah agar

“orang yang menyuruh melakukan” dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain. Dan dengan ketentuan ini “orang yang menyuruh melakukan” itu dapat dihukum (Moch. Anwar, 1986:15).

Kemudian, I Made Widnyana (1992:36) menyatakan bahwa syarat terpenting untuk mempertanggungjawabkan orang yang menyuruh lakukan adalah bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam “*doen plegen*” ada dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana, ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh. Dimana yang sebagai pelaku adalah orang yang menyuruh (*Middelijke Dader*).

3. Mereka yang Turut Serta (bersama-sama) Melakukan Suatu Perbuatan Pidana (*Mede Plegen*)

Van Hamel, sebagaimana dikutip Moeljanto (1983:111), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *medeplegen*, yaitu:

- (1) bilamana perbuatan dari masing-masing peserta memuat semua unsur perbuatan pidana yang bersangkutan; dan
- (2) semua peserta yang *medeplegen* tersebut harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Sementara itu, Moeljatno (1983:113) menekankan bahwa dalam *medeplegen* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Van Hattum, perbuatan *medeplegen* di dalam Pasal 55 KUHP itu haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Ini berarti bahwa suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu *culpoos delict* itu dapat dihukum, dan sebaliknya suatu ketidak-sengajaan turut melakukan suatu *opzettelijke* atau suatu *culpoos delict* itu menjadi tidak dihukum (Lamintang, 1984:590). Menurut doktrin, syarat untuk “*medeplegen*” ada 2, yaitu (I Made Widnyana, 1992:42):

1. Harus bekerja bersama-sama secara fisik atau jasmaniah, artinya para peserta itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh U.U. dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri.
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama

Pelaku Tindak Pidana

melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Jadi dalam “Turut Melakukan” dan atau “Bersama-sama Melakukan”, terdapat dua orang pelaku atau lebih yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dan, dalam melakukannya mengisyaratkan adanya kesadaran untuk bekerjasama.

4. Mereka yang dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain untuk Melakukan Perbuatan Pidana (*Uitloken*)

Seperti dalam bentuk “*Doen Plegen*”, atau menyuruh melakukan maka dalam bentuk “*Uitloken*”, juga terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*), sebagaimana diuraikan oleh Moeljatno (1983:125).

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP telah ditentukan secara limitatif daya upaya terjadinya penganjuran, sebab apabila dipergunakan daya upaya yang lain tidak merupakan “penganjuran”. Daya upaya itu adalah (Moeljatno, 1983:125):

1. memberi atau menjanjikan sesuatu;
2. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
3. dengan kekerasan;
4. memakai ancaman atau penyertaan;
5. memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Van Hamel merumuskan *uitlokking* berupa:

“Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana yang ber-sangkutan” (Lamintang, 1984:606).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara *doenplegen* dan *uitloken* terdapat adanya suatu kesamaan yaitu adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan pidana akan tetapi tidak melakukannya sendiri melainkan mempergunakan orang lain.

Sedangkan perbedaannya, yaitu: dalam *doenplegen* orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Sebaliknya, dalam *uitloking* orang yang dianjurkan itu harus orang yang dapat

dipertanggungjawabkan. Perbedaannya yang lain, yaitu: dalam *doenplegen* tidak ditentukan adanya daya upaya; sementara itu dalam *uitloking* harus dipergunakan daya upaya yang ditentukan secara limitatif oleh KUHP.

5. Mereka yang dengan Sengaja Memberikan Bantuan dalam Melakukan suatu Perbuatan Pidana (*Medeplichtigheid*)

Dalam hal pemberian bantuan menunjukkan suatu intensitas kerja sama yang lebih kurang daripada perbuatan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Pemberi bantuan hanya melakukan perbuatan pemberian bantuan, sedangkan perbuatan turut serta melakukan tersebut merupakan perbuatan pelaksanaan dalam suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP, dapat dibedakan adanya dua macam pembantuan, yaitu (I Made Widnyana, 1992:50):

- a. Pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya upaya tertentu. Ini berarti bahwa pembantuan yang diberikan pada waktu kejahatan dilakukan oleh pembantu tidak dibatasi, dus setiap jenis pemberian-pemberian bantuan berupa apa saja, baik berupa materiil.
- b. Pembantuan yang mendahului atau sebelum dilakukan kejahatan dengan daya upaya tertentu yaitu memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan. Ini berarti bahwa pembantuan sebelum atau yang mendahului dilakukannya kejahatan harus dilakukan dengan daya upaya yang telah ditentukan secara limitatif yaitu dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan.

Yang perlu diperhatikan sebagai pedoman untuk mengetahui ancaman pidana bagi si “pelaku atau pembuat delik” itu apakah sebagai “pembantu” atau sebagai “peserta”, bahwa (Moeljatno, 1983:129):

- pembantu dipidana berlainan dengan pembuat (Pasal 57 KUHP), dan
- peserta dipidana sama dengan pembuat (Pasal 55 KUHP).

Jadi dalam *medeplichtigheid* terdapat dua orang atau lebih sebagai pembuat delik dan sebagai pembantu. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 KUHP, antara pembantu dan pembuat ancaman pidananya tidak sama. Sebagaimana ditegaskan oleh Adami Chazawi (2011: 158) bahwa:

“beratnya pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pembuat pembantu-dibatasi, yakni tidak boleh melampaui 2/3 (dua per tiga) dari pidana pokok yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan”

Pelaku Tindak Pidana

Sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP. Demikian juga untuk kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa ancaman terberat untuk pembuat pembantu dalam kejahatan yang telah terjadi adalah maksimal pidana penjara 15 tahun (Adami Chazawi, 2011:158).



BAB V

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak

Sebelum membahas masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak, kita perlu membahas terlebih dahulu tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek dalam hukum pidana selain tindak pidana dan sanksi pidana. Para ahli hukum pidana sering mengatakan hal tersebut sebagai tiga masalah pokok dalam hukum pidana:

1. Tindak pidana,
2. Pertanggungjawaban pidana, dan
3. Sanksi pidana.

Dalam pengertian perbuatan pidana, didalamnya tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana dan juga sanksi pidana.

A. Pertanggungjawaban Pidana: Sebuah Tinjauan Singkat

Perbuatan pidana hanya menunjuk dilarangnya perbuatan. Selanjutnya, apabila yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka ia akan dipidana. Tetapi kalau ia tidak mempunyai kesalahan walaupun melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela maka ia tidak akan dipidana. Hal ini berdasarkan konsekuensi dari azas yang fundamental dari pertanggungjawaban pidana, yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Secara singkat biasanya disebut “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).

Muladi dan Dwidja Priyatno (1991:50) menyatakan bahwa “dalam pertanggungjawaban pidana ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis. Aliran monistis berpandangan bahwa kalau terjadi perbuatan pidana maka secara oto-matis pelakunya akan dipidana. Sementara aliran dualistis berpandangan bahwa dalam penjatuhan pidana harus adanya kombinasi antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, aliran dualistis berpedoman pada pemikiran bahwa penjatuhan pidana terhadap sese-orang didasari oleh pembuktian adanya perbuatan pidana dan pembuktian adanya kesalahan si pelaku.

Terhadap kedua pandangan tersebut Muladi dan Dwidja Prayitno berpendapat bahwa (1991:55):

“...dengan pandangan yang dualistis ini memang memudahkan kita dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk kedalam perbuatan dan yang mana masuk kedalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan) sehingga hal ini mempunyai suatu dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (Hukum Acara Pidana)”.

Lebih lanjut, Muladi dan Dwidja Prayitno (1991:57—58) mengutip beberapa pandangan ahli hukum terkemuka tentang kesalahan. Berikut adalah beberapa pendapat pakar yang dikutip:

- a. **Mezger** mengatakan:
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana (*Schuld ist der Erbegrijff der Vorraussetzungen, die aus der Straftat einen personalichen Verwurf gegen den Tater begrunden*).
- b. **Simons** mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*Social-ethisch*” dan mengatakan antara lain:
Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan *psychisch* dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan *psychisch* (jiwa) itu perbuatannya dicelakakan kepada si pembuat.
- c. **Van Hamel** mengatakan bahwa:
Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheidrechtens*).
- d. **Pompe** mengatakan antara lain:
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan ke-hendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut:

menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakekatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Menarik juga untuk disimak pendapat dari **Moeljatno (1987:157)** tentang kesalahan. Beliau (**Moeljatno, 1987:157**) berpandangan bahwa:

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari berbuat demikian. Jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan dan celanya lalu berupa: kenapa melakukan perbuatan yang ia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.

Bertalian dengan pandangan-pandangan tersebut diatas, **Roeslan Saleh (1983:79)** menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian mengenai kesalahan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana maka harus adanya suatu perbuatan pidana dan si pelaku telah terbukti melakukan kesalahan. Dengan logika tersebut, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak harus didasari adanya dua hal, yaitu adanya perbuatan pidana menyebarkan pornografi melalui media massa cetak dan para pelaku yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan (terbuktnya kesalahan si pelaku). Individu-individu yang terlibat didalam tindak pidana pornografi dalam media massa cetak tentu dapat diproses dan dapat dijatuhi pidana sepanjang dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana tersebut dan kesalahan dari si pelaku.

B. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers

Kedudukan perusahaan pers dalam pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pornografi di media massa cetak penting untuk dibahas. Oleh karena, ada pandangan bahwa yang bertanggungjawab dalam delik pers terbatas pada seorang pemimpin redaksi saja. Lebih konkritnya, pertanggungjawaban pidana terbatas pada orang (individu) semata.

Terlebih lagi, dengan adanya asas "*societas delinquere non potest*" yang bermakna bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan perbuatan pidana (Dwidja Priyatno: 2004), Meskipun saat ini asas tersebut sudah ditinggalkan, dianutnya asas tersebut berimplikasi bahwa "apabila dalam korporasi terjadi suatu tindak pidana maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi dan pengurus korporasilah yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut" (Kristian, 2016:71).

Perkembangan zaman dan perkembangan korporasi telah membuat asas tersebut tidak dapat diikuti lagi. Dengan kondisi modernisasi dan pengaruh korporasi yang semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari, korporasi sudah diterima keberadaannya sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai jenis kejahatan sangat mungkin dilakukan oleh korporasi pada hari ini. Kasus investasi bodong, kasus pembabatan hutan secara illegal, korupsi korporasi dengan aparat, penipuan terhadap konsumen, dan sebagainya, merupakan contoh-contoh perbuatan pidana yang sangat mungkin dilakukan oleh korporasi. Dalam referensi kejahatan korporasi, tahap ini disebut dengan perkembangan tahap ke-2 dan tahap ke-3 dari perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana (Dwidja Priyatno, 2004; Kristian, 2016).

Secara konseptual, Muladi dan Dwidja Prayitno (1991:67) menyajikan bahwa kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat dalam sistem-sistem sebagai berikut:

- a. Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; dan
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkan-pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup (Muladi dan Dwidja Prayitno, 1991:71). Maksudnya bahwa korporasi dalam melakukan suatu perbuatan tersebut mendapatkan keuntungan yang tidak sebanding (jauh lebih besar) dengan kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau kerugian yang diderita oleh pesaingnya. Dengan kata lain,

apabila hukuman pidana denda yang dikenakan kepada pengurus jauh lebih kecil dari keuntungan yang diperoleh korporasi tersebut dan juga kerugian yang diderita oleh pihak lain maka sepantasnyalah per-tanggungjawaban pidana yang setimpal dapat dijatuhkan kepada korporasi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pornografi, pertanggungjawaban perusahaan pers sebagai subyek hukum pidana dapat dilihat dalam Ketentuan Pidana BAB VIII Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa apabila perusahaan pers melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 maka pidana dendasebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dijatuhkan terhadap perusahaan pers.

Disamping Undang-Undang tentang Pers, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga telah mengatur bahwa korporasi merupakan subjek hukum. Artinya, apabila terdapat perusahaan pers yang melakukan perbuatan pidana maka perusahaan pers tersebut dapat diproses dan dijatuhi pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang Pornografi yang menggariskan bahwa:

"Setiap orang adalah orang-orang perorangan atau korporasi, baik yang ber-badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

Apabila yang melakukan adalah korporasi maka ancaman pidana pokoknya adalah pidana denda, serta dapat dijatuhkan pidana tambahan. Jadi, sangat memungkinkan adanya penuntutan pidana terhadap korporasinya; dalam konteks tulisan ini adalah perusahaan pers.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan tiga hal:

- ❑ *Pertama*, bahwa perusahaan pers dijadikan sebagai subyek tindak pidana selain individu sebagaimana diatur dalam UU tentang Pers dan UU tentang Pornografi.
- ❑ *Kedua*, ancaman pidana pokok terhadap perusahaan pers yang terbukti melakukan perbuatan pornografi dalam media massa cetak adalah pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU tentang Pers dan Pasal 40 ayat (7) UU tentang Pornografi.
- ❑ *Ketiga*, merujuk pada Pasal 41 UU tentang Pornografi, korporasi (perusahaan pers) dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa:

pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status hukum.

C. Pertanggungjawaban Pidana Para Pelakunya

Supaya mendapatkan keutuhan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana dari para pihak yang terlibat dalam tindak pidana pornografi di media massa cetak, kita perlu mengetahui siapa saja yang memiliki kemungkinan terlibat dalam tindak pidana tersebut. Setelah mengetahui siapa saja pihak-pihak tersebut, kita juga perlu mengetahui sejauhmana mereka dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum pidana. Fokus utama bukan pada sanksi pidananya, melainkan pada hasil analisis hukum tentang penerapan pasal-pasal yang berhubungan dengan keterlibatan banyak pihak dalam pornografi di media massa cetak. Analisis teoritis akan merujuk pada ajaran penyertaan dalam delik pers sebagaimana dikupas oleh para pakar dalam bidang hukum pers.

Dengan merujuk pada penjelasan I Made Widnyana (1987), patut kita lihat di lapangan bahwa selain perusahaan pers masih ada pihak-pihak lain yang terkait dengan penerbitan pers, seperti: pegawai dari perusahaan itu sendiri, penulis, fotografer, pelukis, redaktur, pemimpin umum, sampai dengan toko-toko, agen, maupun loper yang menjual dan mengedarkan terbitan pers tersebut. Pertanyaanya, apakah semua orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan kalau terjadi tindak pidana pornografi dalam media massa cetak? Jawabannya adalah tentu tidak.

I Made Widnyana (1987:65) menegaskan bahwa pegawai dari perusahaan tentu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka hanyalah alat yang semata-mata bekerja hanya untuk "mencari nafkah dan tidak mempunyai kehendak apa-apa". Hal ini juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 52/K/Kr/1995 dalam kasus Goei Po An yang menjadi pemimpin umum Harian *Terompet Masyarakat*, Surabaya. Dalam pertimbangan hukum dari Putusan MA tersebut menyatakan bahwa (I Made Widnyana, 1987:65):

"Pegawai/buruh percetakan sebagai alat yang tidak berkehendak apa-apa (kecuali semata-mata mencari nafkah) dan oleh karena itu menurut ketentuan hukum pidana Indonesia tidak bertanggungjawab (tak dapat dimintakan pertanggungjawaban)".

Redaktur adalah pihak yang juga patut ditelusuri bagaimana pertanggungjawaban pidananya dalam konteks pornografi di media massa cetak. Sebelum melihat bagaimana pertanggungjawaban pidananya, kita perlu mengetahui siapa yang dimaksud dengan redaktur tersebut.

Redaktur, menurut **Adami Chazawi** (2011:182), adalah "orang yang memiliki copy untuk membuat tulisan dalam surat kabar". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (*online*), redaktur artinya "orang yang menangani bidang redaksi".¹ Tugas dari seorang redaktur adalah:²

"Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jurnalistik, mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi, mengedit penggunaan logika bahasa, alur naskah".

Selain itu, tugas redaktur adalah menyeragamkan gaya (*style*) penulisan supaya gaya penulisan seluruh naskah menjadi sama. Naskah juga diperiksa kata per kata, termasuk penggunaan tanda baca, seperti: titik, koma, tanda seru, dan titik dua. Tugas yang lain dari seorang redaktur adalah:

1. Mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing, bahasa daerah, dan bahasa slank supaya mudah dimengerti pembaca;
2. Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang;
3. Melakukan koordinasi dengan fotografer dan riset foto dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan; dan
4. Redaktur juga harus memberikan laporan perkembangan kepada atasannya, yaitu redaktur pelaksana.³

Dari tugas yang disebutkan pada angka 4 (empat) diatas menunjukkan bahwa di atas redaktur masih terdapat jabatan redaktur pelaksana. Diatas

1) Diakses dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*. Sumber: <https://kbbi.web.id/redaktur>, diakses tanggal 22 Desember 2020.

2) Diakses dari berita online yang berjudul: "*Berikut ini Tugas dan Fungsi Pemimpin Redaksi dan Jajaran di Perusahaan Pers*". Sumber: <https://wartarakyat.co.id/2020/02/12/berikut-ini-tugas-dan-fungsi-pemimpin-redaksi-dan-jajaran-di-perusahaan-pers/>, diakses tanggal 22 Desember 2020.

3) Lihat dalam berita *online* yang berjudul: "*Berikut ini Tugas dan Fungsi Pemimpin Redaksi dan Jajaran di Perusahaan Pers*". Sumber: <https://wartarakyat.co.id/2020/02/12/berikut-ini-tugas-dan-fungsi-pemimpin-redaksi-dan-jajaran-di-perusahaan-pers/>, diakses tanggal 22 Desember 2020.

redaktur pelaksana masih terdapat jabatan yang lebih tinggi, yaitu pemimpin redaksi, sebagai puncak pimpinan dari struktur organisasi redaktur dalam sebuah perusahaan pers. Tugas seorang pemimpin redaksi diantaranya adalah bertanggungjawab terhadap isi redaksi penerbitan, bertanggungjawab terhadap kualitas produk penerbitan, menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan, dan tugas-tugas administratif lainnya.⁴

Dengan demikian, redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi adalah bagian dari tim redaksi dalam penerbitan koran, majalah, tabloid, maupun media massa cetak lainnya. Bagaimana pertanggungjawaban mereka apabila ada dugaan penerbitan produk pornografi dalam media massa cetak? Pertanggungjawaban pidana dari redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi adalah tunduk pada ajaran penyertaan (*deelneming*).

Selain dapat diterapkan terhadap redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi dalam hal terjadinya penerbitan produk pornografi di media massa cetak, ajaran penyertaan (*deelneming*) juga dapat diterapkan terhadap pihak-pihak yang terkait lainnya. Misalnya, foto model dan fotografer yang hasil fotonya bernuansa pornografis, penulis artikel atau rubrik pornografis yang tulisannya dimuat di media massa cetak, merupakan pihak-pihak terkait yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai kapasitasnya masing-masing.

Untuk menilai apakah para pihak yang terlibat tersebut sebagai pelaku (*daders*) atau pembantu (*medeplichtigheid*), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka harus dilihat dalam konteks kasus per kasus. Oleh karena itu, penetapan peran masing-masing pihak tidak dapat disamaratakan untuk semua kasus. Dalam tataran teoritis, misalnya, para ahli juga memiliki perbedaan pandangan tentang kedudukan seorang redaktur dalam delik pers, apakah dia dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader* atau *plegen*), pelaku peserta (*mededader* atau *medeplegen*), atau sebagai pembuat pembantu (*medeplichtige*)?

Pakar yang menyatakan redaktur dikualifikasikan sebagai pembuat pembantu (*medeplichtige*) adalah Simon dan Is Cassuto; sementara yang

4) Lihat dalam berita *online* yang berjudul: "Berikut ini Tugas dan Fungsi Pemimpin Redaksi dan Jajaran di Perusahaan Pers". Sumber: <https://wartarakyat.co.id/2020/02/12/berikut-ini-tugas-dan-fungsi-pemimpin-redaksi-dan-jajaran-di-perusahaan-pers/>, diakses tanggal 22 Desember 2020.

mengkualifikasikan redaktur sebagai pelaku peserta (*mededader* atau *medeplegen*) adalah Pompe dan Hazwinkel Suringa (I Made Widnyana, 1987:69—70).

Menurut penelusuran Adami Chazawi (2011:182), Hoge Raad dalam suatu putusannya tanggal 10 Desember 1928 menilai redaktur sebagai pelaku (*dader* atau *plegen*) kalau si redaktur memuat tulisan itu tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan penulisnya serta tidak menyebutkan nama penulisnya. Dalam kasus demikian, seolah-olah tulisan itu adalah tulisan sendiri dari si redaktur.

Terkait dengan penerapan ajaran penyertaan dalam delik pers, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam delik pers, termasuk redaktur, adalah merujuk pada ajaran penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan banyak pihak yang terlibat dalam delik pers, seperti redaktur, fotografer, model, penulis, pelukis, perusahaan pers, dan sebagainya (I Made Widnyana, 1987).

Sementara itu, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porno-grafi, penerbit dan pencetak mendapatkan suatu keistimewaan (*privilage*) berdasarkan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP. Kedua pasal tersebut dikatakan sebagai pengecualian dari ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KHP.

Kedua pasal tersebut memberikan sebuah keistimewaan terhadap penerbit dan pencetak dalam hal terjadinya sebuah delik pers, termasuk dalam hal perbuatan pidana pornografi di media massa cetak. Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP merupakan alasan penghapus penuntutan (APPen) bagi pencetak dan penerbit terkait dengan delik pers. Ruang lingkup dari "pembuat" yang dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP tidak hanya terbatas pada pada seorang penulis atau pembuat karangan yang diterbitkan di media massa cetak melainkan termasuk juga seorang pelukis atau fotografer (Adami Chazawi, 2011). Dengan demikian, pembuat dalam konteks Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP meliputi ruang lingkup yang luas.

Kemudian, untuk tidak dapat dituntut dalam delik pers, Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP mensyaratkan hal-hal sebagai berikut (I Made Widnyana, 1987:67—68):

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

- a. Barang cetakan tersebut harus memuat nama dan tempat tinggal penerbit atau pencetak;
- b. Pembuat atau orang yang menyuruh cetak harus dikenal, atau setelah mulai penuntutan, pada waktu ditegur pertama kali lalu diberitahukan oleh penerbit atau pencetak;
- c. Pembuat atau orang yang menyuruh cetak harus dapat dituntut;
- d. Pembuat atau orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan atau pencetakan harus berada atau menetap di Indonesia.

Apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP tersebut terpenuhi maka penerbit dan pencetak tidak dapat dituntut dalam peradilan pidana. Karena itulah, Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP di-katakan sebagai alasan penghapus penuntutan (APPen) dan juga dikatakan sebagai pengecualian dari ajaran penyertaan (*deelneming*) sebagaimana di-atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP menjadi tidak re-levan lagi untuk diterapkan. *Pertama*, dalam konteks bisnis media massa saat ini, penerbit dan pencetak pada umumnya adalah satu kesatuan dalam payung sebuah perusahaan pers atau korporasi. Sekalipun misalnya masih tetap terpisah antara penerbit dan pencetak, kedua hal tersebut merupakan perusahaan yang "notabene" masuk dalam katagori sebagai korporasi atau perusahaan pers. Namun hal ini sudah sangat jarang dalam praktik penerbitan media massa cetak modern.

Kedua, dengan diaturnya korporasi (perusahaan pers) sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porno-grafi, kedudukan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP sebagai pengecualian dari penerapan tanggung jawab pidana pencetak dan penerbit dapat diabaikan. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang terkait dengan pelanggaran ter-hadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa perusahaan pers yang dalam pemberi-taannya tidak menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dipidana denda paling banyak Rp. 500 juta rupiah.

Politik hukum untuk menempatkan korporasi (perusahaan pers) sebagai pelaku tindak pidana pers ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang adalah orang orang perorangan atau korporasi, baik yang ber-badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum".

Dengan demikian, apabila pencetak dan penerbit yang dimaksudkan dalam sebuah terbitan media massa cetak merupakan suatu perusahaan pers maka penyelesaian hukum atas suatu kasus pornografi dalam media massa cetak akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena kedua undang-undang tersebut adalah peraturan yang lebih baru dibandingkan dengan KUHP. Dalam hal ini berlaku asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, yang bermakna bahwa peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang sebelumnya (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005).

D. Catatan Penutup

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka dapat ditegaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam tindak pidana pornografi di media massa cetak tunduk pada ketentuan atau ajaran tentang penyertaan (*deelneming*) sebagaimana di atur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Mengenai hal ini telah diuraikan di Bab III tentang pelaku tindak pidana dan penggolongannya. Mulai dari pemimpin redaksi sampai dengan fotomodel, fotografer, dan penulis, yang secara sadar dan bersama-sama telah menyebabkan peredaran produk pornografis dari hasil kerjasama mereka dapat diterapkan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam penuntutan dan penjatuhan pidananya.

Dikecualikan dari ajaran penyertaan (*deelneming*) ini adalah penuntutan terhadap penerbit dan pencetak dengan syarat sebagaimana di atur dalam Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP. Hal tersebut merupakan alasan penghapus penuntutan (APPen) bagi penerbit atau pencetak terkait dengan dugaan terjadinya suatu delik pers. Namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka penerbit dan pencetak dapat dituntut.

Dikaitkan dengan perkembangan koprorasi, peraturan perundang-undangan, dan politik hukum tentang delik pers, ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP tersebut kurang relevan untuk diterapkan. Bahkan, apabila terjadi konflik norma dalam pemilihan hukum yang akan dipakai dalam penjatuhan pidana bagi perusahaan pers yang diduga melakukan delik pers, termasuk menerbitkan produk pornografis maka dasar hukum yang dirujuk

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berda-sarkan asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, yang bermakna bahwa peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang sebelumnya.



BAB VI

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media massa cetak akan erat kaitannya dengan masalah pemidanaan terhadap para pelakunya. Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998:91) dalam bukunya “Teori Teori dan Kebijakan Pidana”, menyebutkan bahwa:

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka ‘pemidanaan’ yang biasa diartikan ‘pemberian pidana’ tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Ketiga tahapan itu merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan satu sama lainnya. Dari ketiga tahapan tersebut, saya mengadopsi dua tahapan yang disebut pertama dalam rangka menjelaskan tentang proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Guna melengkapi persoalan dalam pemberian pidana, dalam bab ini juga akan dikemukakan tentang problematika pemberian pidana (penegakan hukum) seputar tindak pidana pornografi dalam media massa cetak.

A. Tahap Penetapan Perbuatan Pidana dan Sanksi Pidana

Pada tahap penetapan perbuatan pidana dan sanksi pidana dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks buku ini adalah KUHP, Undang-Undang tentang Pers dan

Undang-Undang tentang Pornografi. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut memuat ancaman sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak.

Dalam KUHP, ketentuan Pasal 282 menyeret orang yang menyiarkan gambar atau benda yang isinya melanggar kesusilaan dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan. Untuk pengedar dan pe-nyimpan dihukum selama-lamanya sembilan bulan, sedangkan pelaku yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dikenai pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Kemudian, ketentuan Pasal 533 KUHP disebutkan bahwa pelaku yang memper-tunjukkan, menempelkan dan memperdengarkan tulisan atau benda yang membangkitkan nafsu birahi atau merangsang nafsu birahi diancam pidana penjara selama-lamanya dua bulan.

Sementara itu, dalam Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa “perusahaan pers yang tidak menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dalam memberitakan peristiwa maka diancam pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perbuatan pidana pornografi dalam media massa cetak dapat dikaitkan dengan Pasal 29, Pasal 34, dan Pasal 35, sebagaimana dapat dilihat berikut ini.

Pasal 29 menyatakan:

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, meyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memper-jualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah)".

Pasal 34 menyatakan:

"Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 menyatakan:

"Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah)".

B. Tahap Penerapan Hukum Pidana (Pemidanaan)

Bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta penjatuhan putusan pengadilan merupakan tahap penerapan hukum pidana atau pemidanaan yang bertujuan untuk menindak pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Dasar hukum dari aparat untuk menindak para pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak tersebut dapat merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu: KUHP, Undang-Undang tentang Pers, dan Undang-Undang tentang Pornografi. Hal ini adalah dasar hukum materiil.

Sedangkan dasar hukum bagi aparat untuk melakukan penindakan (mulai dari penyidikan, penuntutan, dan mengadili) adalah berpedoman atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini adalah dasar hukum formil.

Dengan demikian, aparat dapat menindak dengan tegas para pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak apabila ditemukan adanya bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana tersebut. Dalam pemeriksaan ditingkat pengadilan, penjatuhan pidana terhadap pelaku atau para pelakunya harus didasari atas pembuktian adanya perbuatan pidana pornografi dalam media massa cetak sekaligus dapat dibuktikan adanya kesalahan pada si pelaku. Sebagai rambu-rambu dalam beracara, aparat tentunya harus berpedoman pada KUHP sehingga proses hukum dapat berjalan dengan baik dan senantiasa menjunjung asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

C. Pemidanaan Terhadap Pelaku Pornografi dalam Media Massa Cetak: Problematika dan Harapan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak pada umumnya terfokus pada pemimpin redaksi. Apabila dalam pemberian pidana tersebut yang dimintai pertanggungjawaban hanya pemimpin redaksinya saja maka upaya penegakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana pornografi dalam media massa cetak belum dapat dikatakan berjalan dengan optimal. Oleh karena, organisasinya (baca: perusahaan pers) sebagai korporasi juga dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang tentang Pers, sepanjang pembuktian di persidangan menunjukkan adanya keterlibatan korporasi tersebut secara aktif dalam terjadinya tindak pidana pornografi di media massa cetak. Jadi, sebetulnya baik orang (pelaku) dan organisasinya dapat dihukum walaupun dengan ketentuan yang berbeda.

Dalam praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa yang dipertanggungjawabkan secara pidana hanya sebatas pada seorang Pemimpin Redaksi (Pemred) saja. Sebagai contoh konkrit dapat dilihat dari putusan Majelis Hakim yang di-ketuai oleh THS Pardede dalam sidang kasus Majalah Matra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis, 8 Juni 2000, bahwa (Harian Nasional KOMPAS, Jum'at 9 Juni 2000):

Pemimpin Redaksi (Pemred) Majalah Umum Bulanan Matra, N. Riantiarno, dinyatakan bersalah karena telah melanggar kesusilaan dengan menyebarkan dan mempertunjukkan secara terbuka suatu gambar yang diketahuinya menyinggung kesusilaan. Atas perbuatannya, Riantiarno dijatuhi hukuman lima bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan.

Jaksa Penuntut Umum, 'Sulaeman' mendakwa Nano Riantiarno melanggar Pasal 282 ayat (1) mengenai pelanggaran kesusilaan. Tuntutan tersebut didasarkan foto pada Matra edisi 156 bulan Juni dengan gambar sampul Sarah Azhari, dan edisi 156 bulan Juli dengan gambar sampul Inneke Koesharawati.

Setelah adanya vonis tersebut, pemberitaan yang menarik untuk disimak adalah reaksi publik, media, dan pakar atas penegakan hukum terhadap media massa cetak yang menyiarkan artikel dan gambar pornografis. Misalnya pemberitaan yang ada di Harian Suara Karya pada tahun 2006 (Selasa, 28 November 2006)¹, dimana Topo Santoso menegaskan bahwa "kasus pornografi hingga saat ini masih dianggap kasus yang ringan, yang sanksinya paling berat hanya denda". Lebih lanjut Topo Santoso menyatakan bahwa:

"kebiasaan masyarakat bereaksi hanya pada saat awal saja ketika satu kasus baru terjadi. Namun, menurut dia, setelah beberapa saat masyarakat akan lupa dan tidak ada kontrol sama sekali terhadap kasus tersebut".

¹) Sumber online dari pemberitaan tersebut dapat dilihat melalui link berikut: <https://dewanpers.or.id/berita/detail/563/penegakan-hukum-untuk-perangi-pornografi-butuh-kesabaran> (diakses 6 November 2020).

Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pornografi dalam media massa cetak pada saat itu dan penegakan hukumnya, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers saat itu, Leo Batubara mengatakan bahwa "Dewan Pers tidak mungkin bergerak apabila tidak ada pengaduan dari masyarakat dalam soal pemberitaan di media massa cetak yang diduga berbau pornografi".²

Namun demikian, pernyataan tersebut dinilai kurang tepat oleh Ketua Badan Pelaksana Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3) saat itu, yaitu Ibu Hj Juniwati T Masjchun Sofwan. Beliau menyatakan bahwa KIP3 sempat menyayangkan sikap Dewan Pers yang tidak tegas terhadap media yang masih menyiarkan pornografi dan pornoaksi. Terlebih lagi, beliau memberikan sebuah kritik bahwa: "Fenomena pornografi dan pornografi bebas beredar di media massa atas alasan kebebasan pers untuk berekspresi".³

Oleh karena itu maka sangat logis kalau disimpulkan bahwa majalah-majalah hiburan, tabloid, serta surat kabar (perusahaan media massa cetak) seakan-akan tidak terlalu mepedulikan putusan tersebut. Bisa saja terbangun persepsi bahwa tindakan pornografi di media massa cetak bukanlah sebuah tindak pidana, melainkan sebagai sebuah seni "fotografi".

Disamping hal itu, beberapa kalangan berpandangan bahwa dengan adanya sanksi yang sangat ringan maka akan sulit membuat para pelaku tindak pidana menjadi jera. Apalagi Penasihat Hukum dari N. Riantiaro, Todung Mulya Lubis mengatakan akan banding terhadap putusan tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti itu, masyarakat awam atau masyarakat umum yang tidak memahami hukum dan penegakan hukum maka akan menjadi bingung. Mereka akan sulit menentukan apakah perbuatan semacam itu merupakan tindak pidana atau bukan. Sehingga bisa saja terbentuk pandangan publik bahwa itu biasa; bahwa itu boleh. Publik dapat saja menyimpulkan "bahwa itu boleh", dan bukan sebagai tindak pidana. Lebih jauh lagi, pandangan bisa berkembang lagi dengan mengatakan bahwa itu bukan kejahatan terhadap kesusilaan. Atau, masalah gambar-gambar porno di media massa cetak bukan merupakan masalah hukum.

²⁾ Ibid.

³⁾ Ibid.

Kembali pada proses hukum pernah dilalui oleh Pemimpin Redaksi Matra, Nano Riantiarno, dia menyatakan bahwa sangat banyak gambar cover majalah hiburan dan tabloid yang memamerkan tubuh perempuan yang menggairahkan bagi laki-laki normal, akan tetapi kenapa hal tersebut tidak ditindak oleh Polisi (Mingguan TEMPO, Edisi 19—25 Juni 2000). Pernyataan yang dikemukakan oleh Nano Riantiarno tersebut mungkin saja akan disimpulkan publik sebagai sebuah membenaran atas fenomena yang tengah berkembang saat itu.

Disamping hal tersebut, dari kasus diatas dapat juga dibangun sebuah hipotesa bahwa penjatuhan pidana yang hanya ditujukan terhadap pemimpin redaksi dari media massa cetak yang telah terbukti melakukan tindak pidana pornografi tidak akan mampu mencegah media massa cetak yang lain untuk tidak memuat foto-foto, tulisan-tulisan, dan artikel-artikel pornografis. Media massa cetak yang menyiarkan tulisan atau gambar pronon tidak akan terpengaruh dengan putusan pengadilan yang ringan tersebut.

Hal ini pernah terjadi di Kupang pada akhir Maret tahun 2000 yang lalu, yaitu pada saat maraknya kasus pornografi di media massa cetak serta gencarnya penegakan hukum pada saat itu. Misalnya, Mingguan Metro Kupang, pada edisi akhir Maret di tahun 2000 silam memuat gambar yang menonjolkan lekuk-lekuk tubuh terlarang gadis Kupang. Kemudian, pada edisi 5 Juni 2000 lalu menyebutkan bahwa penghuni asrama mahasiswa "Gedung Putih" itu sebagai sarang ayam alias wanita panggilan. Reportase itu menginformasikan bahwa diam-diam mahasiswi penghuni asrama di kawasan Oesapa Kupang itu bisa dipakai. Harganya-pun bisa damai, setiap saat siap action, kapan saja dimana saja (Mingguan GAMMA, No. 19 tahun II, Edisi 28 Juni—4 Juli 2000: 67). Dengan pemuatan tersebut akhirnya Wens John Rumung, Pemred Metro Kupang diadukan ke polisi oleh masyarakat Kupang yang diwakili LSM Konsorsium Perempuan dan Demokrasi (KPD) serta Jaringan Kerja Pengamanan Bencana (JKPB) serta oleh penghuni asrama mahasiswa Gedung Putih.

Dengan demikian, ada benarnya pandangan yang menyatakan bahwa sebaiknya sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak adalah penjatuhan pidana yang optimal, baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Dan, berdasarkan ajaran penyertaan (*deelneming*), terhadap pelaku yang lainnya selain Pemimpin Redaksi hendaknya juga dimintai pertanggungjawaban pidana, seperti fotomodel,

fotografer, penulis, reporter/wartawan serta penganalnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam terjadinya tindak pidana tersebut.

Pertengahan tahun 1999 silam, pada waktu diseretnya lima pemimpin redaksi (pemred) menjadi tersangka kasus pornografi oleh Mabes Polri, Brigjen (Pol) Togar M Sianipar, Mantan Kadispem Mabes Polri, menyatakan (Harian Nasional KOMPAS, Rabu 7 Juli 1999):

"...tidak tertutup kemungkinan para fotografer, fotomodel dan penganalnya kelak juga akan menjadi tersangka. Hal ini tergantung dari hasil pengembangan dalam pemeriksaan. Jenis tersangka itu-kan macam-macam, ada tersangka pe-laku, tersangka yang ikut melakukan dan tersangka yang menyuruh melakukan. Para fotomodel itu-kan melakukannya dengan sadar dan tahu bahwa foto mereka akan dipublikasikan".

Melihat keadaan tersebut, salah seorang Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar yang saya wawancarai pada hari Senen tanggal 3 Juni 2000 pukul 09.30 WITA, Ibu RKD, menjelaskan, bahwa; "terhadap pelaku yang lain juga dilakukan penyidikan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatannya, sehingga fotomodel, fotografer dan pihak-pihak lain dapat juga diajukan ke meja hijau sebagai terdakwa". Namun demikian, pemikiran cemerlang kedua aparat penegak hukum tersebut tidak terwujud dalam kenyataannya di lapangan. Fakta menunjukkan bahwa yang menjadi tersangka hanyalah pemimpin redaksinya saja.

Apabila aparat penegak hukum benar-benar konsisten untuk "membendung" pornografi dalam media massa cetak, (saya lebih menekankan membendung karena pornografi tidak mungkin untuk dibabat sampai keakar-akarnya) maka pemerintah harus menangani secara konsepsional, bukan emosional dan bukan karena unsur-unsur politis. Kenapa demikian? Karena gebrakan yang dilakukan oleh Mabes Polri dengan menyeret sejumlah pemimpin redaksi pada pertengahan tahun 1999 tersebut "terkesan" menutupi kasus politis yaitu skandal korupsi para pejabat dalam yayasan milik mantan Presiden Soeharto. Dalam bahasa sekarang, hal demikian biasa dikatakan oleh publik sebagai tindakan untuk mengalihkan isu (baca: pengalihan isu). Terlepas dari benar tidaknya hal tersebut, aparat penegak hukum seyogyanya mengambil tindakan tegas atas segala perbuatan pidana yang muncul di tengah-tengah masyarakat, termasuk tindak pidana pornografi dalam media massa cetak.

Penanganan tindak pidana pornografi dalam media massa cetak seyogyanya dilakukan secara konsepsional, yakni dengan mengajukan pihak lain yang

terlibat secara sadar (turut serta melakukan) ke dalam proses hukum, dalam hal ini dalam proses peradilan pidana. Tindakan secara hukum pidana dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran teori penyertaan (*deelneming*) serta menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi (majalah, tabloid, surat kabar) sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pers, sepanjang didukung dengan bukti-bukti yang me-madai menurut hukum acara pidana (KUHAP).

Dengan demikian, tujuan pemidanaan untuk membendung pornografi dalam media massa cetak diharapkan dapat tercapai. Karena penjatuhan pidana tersebut akan berpengaruh sebagai prevensi special, yaitu mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Dan juga sebagai prevensi general, yaitu mempengaruhi penerbitan Pers yang lainnya untuk tidak memuat gambar, foto, tulisan dan artikel porno.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar yang saya wawancarai pada hari Senen tanggal 3 Juni 2000 pukul 09.30 WITA, Ibu RKD, menegaskan bahwa; “pemberian pidana tidak hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada hal yang lebih penting yaitu agar membuat si pelaku menjadi sadar akan kesalahannya sehingga dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan-nya”. Terkait dengan itu, menurut Johannes Andenaens (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:18) ada tiga bentuk pengaruh dalam pe-ngertian “*general prevention*”, yaitu:

1. Pengaruh pencegahan,
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan
3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan berbuat patuh pada hukum.

Keadaan tersebut akan sejalan dengan Teori Relatif dalam “Teori Pemidanaan”. Dimana teori relatif menyebutkan bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karakteristik teori pemidanaan yang bersifat relatif ini adalah berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:18).

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media massa cetak akan dapat berjalan dengan optimal. Nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat terlaksana dan berlaku efektif dalam penerapannya di masyarakat.

Lebih jauh lagi, penegakannya diharapkan dapat mewujudkan suatu tertib dan tatanan jurnalistik yang menjunjung nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Profesionalisme dalam jurnalistik adalah sumber utama bagi keuntungan ekonomi perusahaan pers. Perusahaan media massa cetak harus berani mengatakan dan memutuskan untuk tidak "menjual" muatan pornografi dalam terbitannya.



BAB VII

Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi dalam Media Massa Cetak

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pornografi dalam media massa cetak adalah berangkat dari pembahasan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Peraturan perundang-undangan;
2. Aparat penegak hukum;
3. Sarana dan prasarana;
4. Masyarakat; dan
5. Kebudayaan.

Berikut ini akan dijelaskan secara berturut-turut tentang hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi dalam media massa cetak.

A. Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Terhadap tindak pidana pornografi dalam media massa cetak maka disini akan ditinjau norma hukum atau dasar hukum yang merupakan dasar hukum dalam penjatuhan pidanaannya. Adapun dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu ketentuan pidana Pasal 18 ayat (2) yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut. Dasar hukum yang

lainnya adalah Pasal 29, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pornografi tersebut juga dapat dijadikan dasar hukum menindak pelaku pornografi di media massa cetak.

Rumusan aturan dalam KUHP dan Undang-Undang tentang Pers menunjukkan bahwa unsur pokok dari perbuatan porno adalah: “melanggar kesusilaan” dan “dapat membangkitkan nafsu birahi”. Yang kemudian menjadi persoalan adalah ukuran melanggar rasa susila atau dapat membangkitkan nafsu birahi itu sendiri.

Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) berpendapat bahwa untuk mengatakan suatu tulisan atau gambar melanggar perasaan kesusilaan dipakai landasan norma-norma yang berlaku pada suatu zaman dan dalam suatu masyarakat. Bertolak dari pendapat tersebut maka untuk menguji ada tidaknya unsur melanggar kesusilaan dalam pornografi adalah dengan berpedoman pada norma-norma dalam masyarakat dalam suatu zaman (Tjipta Lesmana, 1995).

Selain pendapat tersebut, menarik pula untuk disimak pandangan **Philipus M. Hadjon**, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang dimuat di Harian Bali Post, edisi hari Minggu 18 Juli 1999 terkait dengan batasan pornografi. **Philipus M. Hadjon** (Harian Bali Post, Minggu 18 Juli 1999:6) menegaskan bahwa:

Hukum mengalami kesulitan untuk menjangkau atau menjerat kasus pornografi karena pornografi atau kesusilaan termasuk *vague norm* atau norma yang kabur karena tanpa ukuran atau batasan yang jelas. Jika hukum tidak mampu menjangkau tindak pelanggaran pornografi maka hal itu berarti hukum tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan bidang lain seperti pendidikan, keagamaan dan sebagainya.

Kalau dilihat dari pandangan **Philipus M. Hadjon**, beliau menekankan bahwa pornografi tidak memiliki batasan yang jelas sehingga memang bisa dikatakan sebagai norma yang kabur. Lebih lanjut, **Hadjon** menggaris-bawahi bahwa jangan semata-mata mengandalkan pada hukum untuk mengatasi pornografi tapi juga harus dengan upaya meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat serta menanamkan moralitas keagamaan.

Kemudian, “bagaimanakah dengan unsur bahwa gambar atau tulisan tersebut dimaksudkan dapat membangkitkan nafsu birahi?”. Terhadap hal ini pengalaman seseorang (yang normal) dalam kehidupan seksual jelas akan

sangat mempengaruhi persepsinya tentang ke-porno-an (membangkitkan nafsu birahi). Bagi mereka yang sudah sering melihat wanita “berbikini” atau menonton “*Blue Film*” (BF), mungkin rangsangan yang ditimbulkan oleh keadaan seperti itu tidak secepat seperti mereka yang belum me-miliki pengalaman serupa.

Dalam hal demikian, bisa saja seorang fotografer tidak menganggap “*pose-pose syuur*” para artis yang menghiasi sampul majalah dapat mengeksploitasi nafsu pembaca, walaupun para modelnya berpakaian terbuka atau minim sehingga memperlihatkan lekuk-lekuk bagian tubuh yang seharusnya ditutupi oleh perempuan. Sebab rutinitas pekerjaan fotografer ber-dekatan dengan “*pose-pose*” dan gambar semacam itu. Namun, sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa hal ini tidak berlaku untuk semua karena bisa saja ada fotografer yang memiliki fantasi seksual yang berbeda. Jadi tidak bisa disamaratakan begitu saja.

Mengenai bangkitnya nafsu birahi, **Adi Andojo Soetjipto**, sebagaimana dikutip oleh **Hadely Hasibuan** (1997: 135—136), menyatakan bahwa:

“Bangkitnya nafsu seksual adalah suatu hal yang manusiawi, karena nafsu seksual adalah suatu kebutuhan biologis sama halnya dengan rasa lapar dan haus, yang selalu ada sepanjang kehidupan manusia dan tidak tergantung pada perubahan nilai atau norma sosial”.

Salah seorang perwira polisi di Polda Bali yang saya wawancarai pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2000, pukul 10.00 WITA, Mayor Pol. IGA, menyatakan bahwa:

“Ketidakjelasan batasan dari pornografi akan menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakjelasan makna atau batasan tentang “melanggar kesusilaan” dan “dapat membangkitkan nafsu birahi” merupakan sebuah kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum untuk menegakkan tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Frase tentang “melanggar kesusilaan” dan “dapat membangkitkan nafsu birahi”, tertuang dalam ketentuan Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP serta ketentuan pidana Pasal 18 ayat (2) yang terkait dengan pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Disamping ketidakjelasan makna tentang “melanggar kesusilaan” dan “dapat membangkitkan nafsu birahi”, penggunaan KUHP dan Undang-Undang Tentang Pers memiliki keterbatasan dalam menjangkau semua

pihak yang terlibat dalam tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Seperti contoh kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 1999, dengan munculnya berbagai penerbitan tabloid dan majalah yang memuat gambar artis dengan *pose* (yang kelihatan) bugil. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Mabes Polri, hanya menetapkan pihak Pimpinan Redaksi sebagai tersangkanya, sedangkan pihak lain yang terlibat didalamnya seperti artis dan fotografer hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

Dengan kata lain, tidak semua pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak dapat dijatuhi pidana atas dasar aturan hukum yang berlaku. Oleh karena, berdasarkan interpretasi Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP serta Undang-Undang tentang Pers, pihak-pihak yang dapat di-pidana hanyalah:

- a. Pihak yang bertanggung jawab dengan isi penerbitan media massa cetak;
- b. Perusahaan PERS; serta
- c. Penediarnya saja.

Namun demikian, kelemahan tersebut sebenarnya dapat ditutupi dengan menggunakan konstruksi ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Dengan menggunakan ajaran penyertaan maka akan terbuka peluang untuk memidana para pelaku yang lain yang terlibat dalam penerbitan tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pasal-pasal dalam Undang-Undang Tentang Pornografi dapat dipergunakan secara langsung untuk menjerat para pelaku pornografi di media massa cetak, seperti para foto model dan fotografer-nya.

Sebagai penutup dalam sub bab ini, permasalahan dalam kebijakan formulasi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga penting untuk dibahas. Sekalipun Undang-Undang Tentang Pornografi dianggap paling komprehensif dalam menjawab permasalahan pornografi dan pornoaksi di Indonesia saat ini, Undang-Undang Tentang Pornografi ternyata masih menyisakan persoalan. Permasalahan yang sering dibahas adalah adanya rumusan dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan membuat (penebalan dari penulis) adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri". Serupa dengan itu, penjelasan Pasal 6 juga menyatakan menyatakan bahwa

larangan untuk "memiliki atau menyimpan" produk pornografi di-kecualikan apabila untuk sendiri dan kepentingan sendiri.

Dari penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut maka dapat ditafsirkan bahwa-produk pornografi yang dibuat untuk kepentingan sendiri merupakan sebuah pengecualian dari makna "membuat" pornografi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pornografi. Kemudian, dari penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Tentang Pornografi menunjukkan bahwa perbuatan "memiliki atau menyimpan" produk pornografi untuk sendiri dan kepentingan sendiri bukan termasuk dalam perbuatan "memiliki dan menyimpan" produk pornografi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Tentang Pornografi. Menurut **Neng Djubaedah** (2011), pengecualian dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Meskipun permasalahan penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Tentang Pornografi tersebut tidak terkait langsung dengan perbuatan pornografi dalam media massa cetak, rumusan penjelasan kedua tersebut menarik dan penting untuk dikemukakan karena akan berdampak pada implementasinya di pengadilan. Memang pada dasarnya bahwa tidak semua undang-undang menggunakan terminologi yang jelas. Oleh karena itu, hakim dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding* (**Peter Mahmud Marzuki**, 2017:282).

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) nantinya akan selalu diuji terkait dengan kasus-kasus tersebarluasnya (bocornya) muatan pornografi atau video porno; yang pada awalnya dibuat hanya untuk kepentingan sendiri. Misalnya, dalam kasus tersebarnya video porno tiga artis papan atas sekitar Tahun 2011 yang lalu. Para pelaku dalam video tersebut menyatakan bahwa pembuatan video tersebut adalah "untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri" (**Neng Djubaedah**, 2011:25).

Demikian juga dengan suatu keadaan dimana produk pornografi ternyata tersebar luas, secara tidak sengaja, karena telepon genggam (*hand phone - HP*) yang dipakai untuk menyimpan pornografi hilang. Seseorang yang menemukan HP tersebut, sebut misalnya Mr. X, kemudian membuka produk pornografi dalam HP tersebut dan selanjutnya secara sengaja menyebarnya di media sosial. Tindakan Mr. X yang menyebarkan produk pornografi tentu sangat mungkin untuk dapat dijerat dengan Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1). Namun, bagaimana dengan si pemilik HP? Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari si pemilik HP merupakan permasalahan

yang sedikit kompleks oleh karena adanya pengecualian dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu sendiri.

Pertanyaannya berikutnya, apakah si pemilik HP termasuk dalam konteks "pengecualian" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Tentang Pornografi, mengingat produk pornografi yang disimpannya telah tersebar di media sosial. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Tentang Pornografi mengatur pengecualian dari perbuatan "memiliki dan menyimpan" produk pornografi. Apabila untuk disimpan sendiri dan untuk kepentingan sendiri maka perbuatan tersebut bukanlah bermakna "memiliki dan menyimpan" pornografi.

Penyelesaian kasus-kasus serupa akan menjadi kompleks terutama untuk menganalisis apakah suatu perbuatan tersebut termasuk dalam ranah yang "dikecualikan" atau tidak. Pengecualian dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan juga Pasal 6 itulah yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Neng Djubaedah, 2011).

B. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam proses hukum pidana banyak aparat penegak hukum yang terlibat didalamnya. Mulai dari aparat kepolisian, jaksa, hakim, pengacara, sampai petugas masyarakat merupakan aparat penegak hukum. Mereka adalah aparat penegak hukum yang merupakan bagian komponen-komponen dari sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Dari beberapa komponen sistem peradilan pidana tersebut, kepolisian merupakan pihak pertama yang berhadapan dengan pelaku, dimana polisi melakukan "seleksi" terhadap dugaan perkara-perkara pidana yang masuk, baik itu berupa laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang mengetahui adanya suatu tindak pidana untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Disamping melalui pengaduan dan laporan, tindakan penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan berdasarkan pengetahuan sendiri oleh Kepolisian karena timbul persangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan "polisi" yang cerdas mempunyai pemahaman hukum yang baik serta memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Kemudian yang menjadi pertanyaan: "bagaimanakah tindakan kepolisian terhadap pornografi dalam media massa cetak?" Terkait dengan pertanyaan ini, saya akan mengambil studi kasus di Bali berdasarkan penelitian yang

saya lakukan pada tahun 2000 yang lalu. Cukup lama, tapi masih relevan untuk dikemukakan dalam kondisi saat ini.

Fakta yang ada tentang proses penegakan hukum terhadap media massa cetak yang ada di Bali pada tahun 2000 menunjukkan bahwa aparat kepolisian belum cukup tegas melakukan penindakan. Hal ini tampak dari tidak adanya upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap media massa cetak "*mainstream*" lokal yang terbit di Bali yang "menyelipkan" artikel/tulisan yang patut diduga mengandung konten asusila (pornografi).

Dalam rubrik "Kelopak Kehidupan" yang dimuat pada harian Bali Post Minggu, misalnya, seorang remaja putra maupun putri dengan tanpa rasa malu mengungkapkan pengalaman seks pranikahnya tanpa rasa malu (Nengah Bawa Atmadja, 2010). Cerita yang dikemukakan tersebut tergolong sangat "*vulgar*" dan cenderung bernuansa pornografis sehingga patut disuga melanggar kesusilaan. Seperti pemaparan seorang pembaca-gadis berusia 22 tahun, yang bertanya tentang problema seksual yang dihadapinya (Bali Post, Minggu 16 April 2000: 5) berikut ini:

Saya mempunyai seorang cowok yang umurnya lebih muda satu tahun dari saya. Saya belum pernah melakukan hubungan seks sebelumnya. Tetapi kali ini pacar saya mengajak melakukan hubungan seksual. Dari awal melakukan hubungan seks tersebut, sampai keempat kalinya kami mencoba, saya merasa sakit. Karena pacar saya tidak tega melihat saya terus kesakitan akhirnya pacar saya tidak mau melanjutkannya.

Selanjutnya dia mengajukan beberapa pertanyaan; Apakah karena belum pernah melakukan hubungan seks sehingga pacar saya sulit melakukannya? Apakah ada kemungkinan terjadi gangguan pada ukuran kelamin saya atau ukuran kelamin pacar saya? Apakah melakukan hubungan seks disaat bukan masa subur tidak akan bisa hamil walaupun sperma dikeluarkan didalam?

Contoh lainnya dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang remaja putri berusia 20 tahun. Dimuat di Harian *Bali Post*, 7 Februari 2005 sebagaimana dikutip oleh Nengah Bawa Atmadja (2010: 175) berikut ini:

Saya seorang gadis berumur 20 tahun, punya pacar berusia sama. Kami sudah sering melakukan hubungan seperti suami istri sejak setahun yang lalu. Agar tidak hamil, pacar saya memakai kondom, kadang-kadang spermanya dibuang di luar. Tetapi, bulan ini saya terlambat haid satu minggu. Apa saya hamil?

Dari muatan yang diterbitkan dalam rubrik tersebut, saya berpandangan bahwa rubrik dalam tulisan tersebut mengandung aspek yang dapat melanggar kesusilaan sehingga patut diduga melanggar Pasal 282 KUHP, melanggar Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40

Tahun 1999 tentang Pers, serta Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Harian *Nusa*, koran lain yang juga dulu sangat terkenal dengan rubrik "Prahara Rumah Tangga". Adapun tokoh dalam rubrik tersebut dikenal dengan "Tomblos dan Koncreng". Rubrik ini mengisahkan perselingkuhan dan hampir selalu mengungkap masalah seksualitas dengan detail dan "terbuka". Seperti kutipan pada bagian berikut, yang terbit di Harian *Nusa* pada Hari Jumat, tanggal 7 April 2000 (halaman 5):

Akhirnya kedua sejoli itu mulai mengarungi samudera cinta. Benih cinta dirajut berdua dalam benang kesederhanaan. Kemesraan dua insan yang dilanda asmara itu kerap dituangkan dalam pagutan-pagutan pertemuan bibir mereka. Tak dinyana Tomblos yang berperangai sopan dan ramah hanya merupakan kedok belaka. Betapa tidak, setelah diberi jantung malah minta hati. Ina yang memiliki pinggul bahenol dan dada montok, pada malam itu dipaksa untuk me-nerima tembakan rudal scud miliknya Tomblos. Sebagai gadis saleha dan beriman ia menolak dan menghindari gempuran dan paksaan Tomblos. Darah perawan Ina akhirnya membasahi seprai putih yang menjadi saksi awal hilangnya mahkota kesucian yang selama 23 tahun dijaga dan dirawatnya.

Cerita lain dalam rubrik yang sama misalnya mengetengahkan judul "Koncreng Sukses Gaet Teman Ipar", yang terbit pada Harian *Nusa* Edisi Senin 7 Februari 2005, sebagaimana dikemukakan oleh Nengah Bawa Atmadja, (2010:176) berikut ini:

Dikisahkan, laki-laki *Tomblos* (22) berselingkuh dengan ibu rumah tangga-*Koncreng* (35). Mereka sudah lima kali berhubungan seks. Setiap berselingkuh, *Tomblos* diberi imbalan uang sehingga terjadi jual beli kejantanan. Per-selingkuhan ini diketahui oleh suaminya, lalu melaporkannya ke polisi.

Terkait dengan rubrik "*Tomblos dan Koncreng*" tersebut, Nengah Bawa Atmadja (2010) menyatakan bahwa rubrik tersebut mengisahkan perselingkuhan secara *vulgar*. Lebih lanjut Nengah Bawa Atmadja (2010:177) menyatakan bahwa:

"... dengan kata-kata yang sangat merangsang. Akibatnya, tidak saja berita tersebut menarik untuk dikonsumsi, tetapi libido manusia pun tersalurkan. Karena itu banyak orang menyatakan bahwa pada saat membaca Harian *Nusa*, rubrik *Tomblos Koncreng* tidak akan terlupakan".

Kritik sosial yang dikemukakan oleh Bawa Atmadja (2010) tersebut menegaskan bahwa sebetulnya dalam rubrik *Tomblos-Koncreng* tersebut terkandung adanya unsur tulisan yang kandungannya melanggar kesusilaan atau patut didugatelah melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal

282 KUHP dan juga Pasal 18 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Tehadap kedua hal tersebut tampaknya aparat Kepolisian Daerah Bali tampaknya tidak mengambil tindakan tegas. Hal ini terlihat dari fakta yang pada saat itu, dimana aparat kepolisian tidak melakukan pemeriksaan terhadap kedua media massa cetak tersebut. Padahal, koran yang di-sajikan untuk umum dapat dibaca semua kalangan termasuk remaja dan anak-anak. Dengan adanya sajian tulisan semacam itu, para remaja yang membaca tanpa arahan dari orang tua akan timbul rasa ingin tahunya dan bisa saja akan melakukan eksperimen. Tentu hal ini dapat mengganggu perkembangan seksual remaja itu sendiri, selain adanya dugaan melanggar kesusilaan.

Seorang perwira polisi di Polda Bali, Bapak IGA, yang saya wawancarai pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2000, pukul 10.00 WITA, menyatakan bahwa pihaknya melihat rubrik *Kelopak Kehidupan* merupakan penyajian konsultasi seks dan bukanlah pornografis oleh karena didalamnya terkandung nilai pendidikan seksual bagi masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat sendiri (masyarakat Bali) tidak mengadakan reaksi, bahkan dapat menerima tulisan semacam itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum masih ragu-ragu dalam melakukan langkah pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana pornografi dalam media massa cetak yang terbit di Bali tersebut. Sehingga, ada kesan juga bahwa aparat penegak hukum baru akan melakukan penindakan apa bila penerbitan tulisan tersebut mendapat reaksi "negatif" dari masyarakat umum (publik).

Dalam menjaring pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak, kepolisian harus tanggap terhadap nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan tindak pidana pornografi dalam media massa cetak maka seharusnya aparat kepolisian berani mengambil langkah-langkah awal dalam penegakan hukum. Harus aktif dan proaktif dalam kerangka penindakan.

Sebaliknya, aparat kepolisian tidak boleh pasif. Langkah untuk memulai penyidikan terhadap pornografi tidak boleh semata-mata didasari atas respon masyarakat terlebih dahulu. Maksudnya, apabila masyarakat umum bereaksi "negatif" terhadap tulisan atau gambar porno yang dimuat dalam media massa cetak maka barulah polisi bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini akan membuat lemahnya penegakan hukum terhadap

tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Lebih lanjut, dapat juga menyebabkan sebagian besar orang "terjangkiti oleh kultur permisif dalam menyalurkan libidonya" (Nengah Bawa Atmadja, 2010: 171).

C. Faktor Sarana dan Prasarana: Mekanisme Kontrol Organisasi

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan dalam sub-bab ini adalah keberadaan organisasi yang bertugas melakukan kontrol terhadap pornografi dalam media massa cetak. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dipakai untuk mencapai tujuan, salah satunya adalah adanya organisasi yang baik dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil. Kelemahan dalam hal sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pornografi di media massa cetak.

Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam kerangka media massa cetak tidak ada suatu organisasi yang berperan sebagai badan sensor seperti "Badan Sensor Film" (BSF) yang berfungsi melakukan sensor sebelum film-film tersebut diedarkan dimasyarakat. Dengan ketiadaan lembaga sensor seperti BSF maka segala penerbitan media massa cetak yang dengan sengaja memuat tulisan atau gambar pornografis tidak akan dijaring terlebih dahulu sebelum beredar di masyarakat.

Walaupun ada organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mewadahi sekaligus mengawasi media massa cetak dengan "Kode Etik Jurnalistik"-nya, akan tetapi sangat jarang adanya tindakan tegas dari PWI melalui "Dewan Kehormatan PWI" yang menindak perusahaan pers dan wartawan secara konkrit terhadap pelanggaran "Kode Etik Jurnalistik".

PWI memang harus menjaga bahwa kebebasan pers dan hak-hak wartawan harus terjamin. Selain itu, PWI juga seyogyanya selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya dalam kerangka menjalankan pekerjaannya sebagai jurnalis. Pemberitaan media massa cetak akan menjadi pemberitaan yang informatif (sarat informasi), rekreatif (menghibur), dan edukatif (mendidik).

Apabila peran ini tidak dilakukan oleh PWI dan juga dengan ketiadaan lembaga sensor maka dapat menjadi penyebab tumbuh-suburnya pornografi dalam media massa cetak. Keadaan ini sudah tentu merupakan salah

satu penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Bahkan, bisa saja kita menduga akan semakin banyak beredar media massa cetak yang pornografis.

D. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan derajat penentu efektifitas berlakunya hukum itu sendiri. Bagaimana halnya dengan pandangan masyarakat terhadap pornografi dalam media massa cetak? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini kita dapat perhatikan pandangan masyarakat terhadap kasus yang menimpa majalah "POPULAR" beberapa tahun yang lalu karena menampilkan sampul artis Sophia Latjuba dengan *pose bugil* pada edisi 155 bulan Juni 1999 silam.

Terhadap keadaan tersebut kemudian ada reaksi umum, dengan persepsi masing-masing baik yang *pro* maupun *kontra*. Kalangan yang *pro* menyebutkan bahwa photo Sophia Latjuba itu masih dalam tahap yang wajar dan hanya merupakan *trik* kamera saja, serta ada juga yang menyatakan bahwa itu merupakan suatu karya seni fotografi.

Seperti yang diungkapkan oleh Roy Suryo, pakar Multimedia serta dosen ISI dan UGM, dalam petikan wawancara pada Majalah FOTOMEDIA No. 4 tahun VII edisi September 1999 yang dimuat dihalaman 7, menyatakan:

"...kasus Sophia Latjuba kemarin itu benar-benar suatu salah arah dari penyelidikan hukum. Saya juga telah berkomentar di beberapa media, bahwa khusus soal Sophia Latjuba, saya juga telah mencoba merekonstruksi bagaimana Hanimoniaga (fotografer) memotret itu. Saya masuk ke websitenya POPULAR, kemudian ambil foto stripnya. Dan disana ada empat rangkaian foto, empat sekuen foto yang menunjukkan kalau foto yang terakhir yang dimuat sebagai kaver Popular itu sama sekali bukan telanjang. Karena ada foto pertama, foto kedua, foto ketiga, foto keempat. Nah, foto pertama itu dia belum menggunakan teknik *depth of field* sempit. Kemudian foto kedua, dia sudah menggunakan teknik *depth of field* sempit, kemudian foto yang ketiga hampir sempurna, tapi masih kelihatan tali penutup branya dari Sophia dan baru jadi foto yang keempat. Nah, orang-orang langsung melihat foto yang keempat ini.

Dari petikan wawancara itu dapat disimpulkan bahwa Roy Suryo berpendapat foto Sophia Latjuba itu bukanlah pornografis melainkan suatu karya seni foto yang artistik dengan teknik tinggi. Jadi, unsur seni lebih ditonjolkan dibandingkan dengan unsur melanggar rasa kesusilaan dan membangkitkan nafsu birahi. Menurut saya hal ini ada benarnya dilihat dari perspektif fotografi. Namun demikian, akan menjadi permasalahan dan pertanyaan hukum oleh karena foto tersebut diedarkan dan disebarluaskan

dalam media massa cetak. Foto tersebut akan "dikonsumsi" oleh publik secara terbuka bahkan tanpa mengenal usia pembacanya.

Dilain pihak, kalangan yang kontra dengan tegas menyatakan bahwa foto tersebut adalah foto porno dan mengharapkan pihak yang berwajib mengambil tindakan tegas sesuai hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Agama pada saat itu, Malik Fadjar (Kabinet pada Pemerintahan Habibie), kepada *Bali Post* yang terbit pada tanggal 7 Juli 1999 pada halaman 7. Malik Fadjar menyatakan bahwa: "Foto bugil, porno dan sebagainya apa-pun alasannya tidak dibenarkan baik dalam undang-undang maupun norma dan etika. Sebab akibat yang ditimbulkannya lebih besar dibandingkan manfaatnya" (*Bali Post*, 7 Juli 1999:7).

Jadi, masyarakat memberikan reaksi yang berbeda-beda dalam menilai foto Sophia Latjuba yang dijadikan sebagai cover di terbitan Majalah *POPULAR* dalam edisi 155, bulan Juni 1999. Melihat berbagai pandangan yang telah dikemukakan, perbedaan penilaian dan persepsi dari masing-masing individu terhadap cover foto Sophia Latjuba tersebut disebabkan karena latar belakang yang berbeda-beda dan menilai dari perspektif yang berbeda pula. Dalam hal demikian memang wajar apabila pandangan se-orang fotografer akan sangat berbeda dengan seorang guru dalam menilai foto Sophia Latjuba tersebut.

Masyarakat dalam arti yang lebih sempit dan lebih homogen, seperti para dokter yang secara organisasi tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI), juga ternyata belum memiliki kesamaan dalam menilai apakah sebuah rubrik di media massa cetak bersifat porno atau tidak. Hal ini tampak dari adanya pandangan pro dan kontra tentang rubrik *Kelopak Ke-hidupan* yang terdapat di Harian *Bali Post* di internal para dokter sendiri. Misalnya, Dokter **Wimpie Pangkahila**, sebagai pengasuh rubrik tersebut dengan tegas menolak bahwa tulisan dalam rubrik *Kelopak Kehidupan* tersebut dikatakan vulgar dan porno. Pandangan Dokter **Wimpie** tersebut dimuat dalam pemberitaan di *TEMPO* pada Tahun 1993 silam (*Tempo*, Edisi 31 Juli 1993).¹

Namun demikian, Ketua Umum IDI saat itu, Kartono Mohamad, memiliki pandangan yang berbeda. Kartono Mohamad menyatakan bahwa konsultasi terbuka di media massa seperti itu sudah berlebihan oleh karena dibaca

1) Edisi ini juga dimuat secara online dan bisa diakses juga secara online. Diakses dari: <https://majalah.tempo.co/read/media/5966/konsultasi-vulger-di-sekitar-seks>, hari Selasa, 22 Desember 2020.

khalayak umum. Terdapat dua hal yang menjadi perhatian Kartono Mohamad, yaitu:

1. Penggunaan kata-kata *vulgar* dapat membuat orang yang membaca menjadi ingin melakukannya; dan
2. Para dokter sering menjelaskan persoalan secara detail, misalnya menceritakan proses bersenggama (TEMPO, Edisi 31 Juli 1993).

Terkait dengan perbedaan pandangan tersebut, permasalahan akan menjadi lebih kompleks mengingat perkembangan teknologi informasi dan grafika yang pesat dewasa ini. Dalam dunia modern dan tampaknya masyarakat dapat menerima dan memaklumi gambar atau tulisan porno dalam media massa cetak sebagai suatu yang wajar. Terkait dengan hal ini, Sirikit Syah, pada saat itu menjabat sebagai Direktur Lembaga Konsumen Pers (LKP) Surabaya, menyatakan bahwa: "Masyarakat memang suka dan membutuhkan informasi tentang pornografi, sama halnya dengan ekstasi atau video porno. Ekstasi, video porno, atau gambar porno kalau di-tawarkan kepada masyarakat pasti akan diambilnya" (*Bali Post*, 18 Juli 1999:6).

Dengan demikian, masyarakat akan dihadapi oleh suatu benturan bahwa disatu sisi pornografi merupakan hal yang wajar dan bukan merupakan masalah hukum. Lebih ekstrem lagi apabila dikaitkan dengan pandangan yang menyatakan bahwa pornografi adalah kebutuhan setiap orang dan merupakan hal yang normal meskipun hal tersebut dilakukan melalui media massa cetak.

Dengan adanya keadaan-keadaan tersebut, saya ber-pandangan bahwa hal itu akan dapat menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak. Dalam konteks ini, faktor masyarakat juga merupakan faktor yang secara tidak langsung dapat menghambat penegakan hukum terhadap pornografi dalam media massa cetak.

E. Faktor Kebudayaan

Berbicara masalah kebudayaan maka akan terkait dengan penilaian, yaitu suatu yang dipandang baik atau buruk, merupakan konsep-konsep yang terdapat dalam setiap benak manusia yang sangat abstrak sifatnya. Ada kalanya konsep-konsep itu didikuti oleh setiap kelompok manusia dalam masyarakat.

Menurut ilmu sosiologi, negara merupakan salah satu bentuk masyarakat. Dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana tempat berlakunya peraturan Hukum Pidana dapatlah dikatakan masyarakat. Masyarakat Indonesia ini didalamnya dibagi-bagi kedalam masyarakat yang lebih kecil. Kini masyarakat yang lebih kecil itu meliputi 34 Propinsi dan terbagi bagi menjadi beberapa daerah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan yang paling bawah adalah dusun atau RT/RW. Jika diperhatikan dalam masyarakat tadi maka akan dijumpai perbedaan-perbedaan seperti adat istiadat, suku, agama dan bahasa.

Dilain pihak apabila dilihat dari perkembangan pariwisata, maka secara logis tidak tertutup kemungkinan akan masuknya berbagai pengaruh asing baik politik, sosial, budaya maupun ekonomi. Menghadapi pengaruh asing ini nantinya akan dijumpai adanya daerah yang mudah kena pengaruh (bagi daerah pariwisata) dan daerah yang sukar kena pengaruh (bukan daerah pariwisata). Adanya faktor mudah atau sukarnya suatu daerah kena pengaruh luar mengakibatkan adanya perbedaan pola pikir di masing-masing daerah dalam hal penilaian.

Penilaian yang dimaksudkan disini adalah sistem nilai budaya, seperti yang diungkapkan oleh Koentjaraningrat (1980: 204) dalam bukunya, "Pengantar Ilmu Antropologi", berikut ini:

Merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat tadi.

Demikian pula halnya dengan penilaian pornografi dalam media massa cetak, dimana terdapat suatu sistem nilai budaya yang berbeda-beda di masing-masing daerah sehingga penilaian terhadap suatu peristiwa tindak pornografi dalam media massa cetak akan berbeda beda di masing-masing tempat menurut ruang dan waktu. Budaya adat setempat yang telah diwarisi secara turun temurun dapat menimbulkan perbedaan pemahaman tentang pornografi. Misalnya, kebiasaan bertelanjang dada bagi para perempuan di daerah-daerah yang masih terasing di pedalaman tentunya bukan hal yang *taboo* bagi mereka. Hal ini tentu bisa dimaknai sebaliknya di kota-kota besar. Perempuan yang bertelanjang dada berjalan di tengah jalan perkotaan mungkin saja akan dicituk dan dikatakan melakukan pornoaksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Keadaan yang sama bisa terjadi dalam hal penilaian terhadap muatan pornografis di media massa cetak. Penilaian publik di Jakarta bisa berbeda dengan penilaian masyarakat di Aceh terhadap hal yang sama, yaitu terhadap muatan media massa cetak yang diduga menganudung aspek pornografis. Bisa saja reaksi publik di Surabaya juga akan berbeda dengan di Papua. Padahal yang dinilai adalah sesuatu yang sama, yaitu suatu tulisan atau gambar di media yang mengandung unsur pornografis.

Masuknya budaya asing dapat menimbulkan perbedaan budaya di masing-masing daerah. Budaya di daerah pariwisata dan metropolitan tentu akan sangat berbeda dengan budaya di daerah pelosok yang tidak mengenal wisatawan asing. Hal tersebut akan mempengaruhi penilaian pornografi dan penerapan dasar hukum pemidanaan pornografi yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan penilaian yang berbeda-beda tersebut tentu akan mempengaruhi penerapan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 533 KUHP serta ketentuan pidana Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di masing-masing daerah di nusantara.



BAB VIII

Penutup

A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Pornografi di Media Massa Cetak

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi aparat dalam memeriksa dan mengadili dugaan pornografi di media massa cetak. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai adalah KUHP, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, adanya perundang-undangan yang telah mengatur dan mengancam secara pidana perbuatan pornografi dalam media massa cetak bukanlah jaminan untuk bisa mencegah dan memberantas pornografi dalam media massa cetak tersebut.

Upaya pencegahan dan pemberantasan pornografi di media massa cetak memang bukanlah hal yang mudah. Beberapa hal yang dapat diajukan sebagai upaya mencegah dan memberantas pornografi di media massa cetak adalah:

1. Melakukan penegakan hukum yang konsisten;
 2. Melaksanakan penuntutan dan peradilan yang cermat;
 3. Menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional; dan
 4. Menerapkan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hal pelakunya lebih dari satu orang.
- *Pertama*, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pornografi dalam media massa cetak adalah dengan melakukan penegakan hukum yang konsisten. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus berani mengambil lang-

kah tegas dengan melakukan pemeriksaan terhadap media massa cetak yang diduga memuat produk pornografi, baik dalam bentuk foto, gambar, tulisan, artikel, atau produk pornografi lainnya. Tindakan penyelidikan harus segera dilakukan ketika ada dugaan penerbitan dan penyebarluasan konten pornografi dalam media massa cetak.

- **Kedua**, apabila terdapat cukup bukti maka proses penuntutan dan peradilannya harus dilakukan dengan cermat. Para pihak yang diduga terlibat harus diperiksa. Jangan hanya terbatas pada pemimpin redaksinya saja. Dalam hal terdapat cukup bukti, yaitu terdapat dukungan minimal dua alat bukti dari lima jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, para pihak yang terlibat harus dituntut dan diadili dengan cermat dalam proses peradilan pidana. Tujuan dari penuntutan dan peradilan yang cermat adalah agar pihak-pihak yang secara sadar terlibat aktif dan langsung dalam peredaran produk pornografi di media massa cetak tidak terlepas dari jerat hukum dengan mudah.

Misalnya saja, seorang fotomodel, fotografer, penulis, reporter, atau wartawan yang secara sadar terlibat aktif dan langsung dalam peredaran produk pornografi di media massa cetak, harus dituntut dan diperiksa sebagai terduga pelaku tindak pidana. Mereka yang secara sadar terlibat aktif dan langsung dalam peredaran produk pornografi tersebut harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam hal dimuatnya foto, artikel, atau tulisan pornografis dalam media massa cetak.

- **Ketiga**, hakim harus menjatuhkan sanksi pidana secara proporsional, dalam artian bahwa pemberian sanksi pidana harus sesuai dengan batas keterlibatan dari masing-masing pelaku. Misalnya, batas tanggung jawab seorang pemimpin redaksi dengan seorang pengasuh rubrik konsultasi seksual tentu berbeda dalam sebuah kasus rubrik konsultasi seksual yang ternyata muatannya mengandung unsur melanggar kesusilaan. Demikian juga, batas tanggung jawab perusahaan pers dengan seorang fotomodel dan fotografer tentu juga berbeda dalam sebuah kasus foto bugil di media massa cetak. Dengan demikian, penjatuhan pidana harus dilakukan secara proporsional.
- **Keempat**, apabila dikaitkan dengan keberadaan banyak pihak yang terlibat dalam tindak pidana pornografi di media massa cetak

tersebut maka konstruksi ajaran penyertaan (*deelneming*) dapat diterapkan. Ajaran penyertaan (*deelneming*) merupakan sebuah asas penting dalam hukum pidana yang dipakai pijakan oleh aparat untuk menuntut dan mengadili suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang. Pelaku yang jumlahnya lebih dari satu orang tersebut melakukan suatu tindak pidana yang sama. Singkatnya, ajaran penyertaan (*deelneming*) dipergunakan bila pelaku dari suatu tindak pidana adalah lebih dari satu orang. Jadi, ajaran ini tentu dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana porno-grafi di media massa cetak, seperti pemimpin redaksi, redaktur, fotografer, fotomodel, penulis, dan pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung dan aktif dalam mewujudkan tindak pidana tersebut.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pornografi di Media Massa Cetak

Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam media massa cetak adalah faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan secara singkat berikut ini:

1. Faktor hukumnya atau peraturan perundang-undangan

Faktor ini menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan arti kata ataupun batasan dari pornografi yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dalam media massa cetak. Makna dari frase “melanggar kesusilaan” dan “dapat membangkitkan nafsu birahi” dalam konteks pornografi sangat subjektif sehingga menyulitkan aparat ketika akan menerapkannya dalam kasus-kasus dugaan pornografi di media massa cetak.

2. Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kurang tanggap terhadap nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Aparat penegak hukum akan melakukan penyelidikan dan tindakan hukum apabila gambar, foto, maupun tulisan pornografis di media massa cetak yang telah tersebar di masyarakat luas mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat itu sendiri. Disamping itu, aparat penegak hukum masih ragu-ragu dalam menilai apakah dugaan penerbitan produk pornografi di media massa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Keragu-raguan

tersebut sebetulnya dapat dihilangkan dengan melakukan pemeriksaan (penyelidikan) secara intensif terhadap media-media cetak yang diduga menerbitkan produk pornografis.

3. Faktor sarana dan prasarana

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai induk organisasi pers Indonesia kurang melakukan kontrol kedalam dan mengambil tindakan tegas terhadap media massa cetak yang bersifat pornografis. Selain itu, masalah penerbitan produk pornografis oleh media massa cetak kurang mendapat perhatian serius dari PWI.

4. Faktor masyarakat

Walaupun adanya pertentangan tentang porno atau tidaknya suatu gambar atau tulisan yang dimuat dalam media massa cetak, masyarakat secara umum tampaknya dapat menerima dan memaklumi produk gambar atau tulisan porno yang dimuat dalam media massa cetak. Keadaan ini menimbulkan kesan bahwa perbuatan menyebarkan produk pornografis di media massa cetak adalah bukan perbuatan pidana sehingga sah-sah saja untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum.

5. Faktor budaya

Masuknya budaya asing dapat menimbulkan perbedaan budaya di masing-masing daerah. Budaya di daerah pariwisata dan metropolitan tentu akan sangat berbeda dengan budaya di daerah pelosok yang tidak mengenal wisatawan asing. Hal tersebut akan mempengaruhi penilaian pornografi dan penerapan dasar hukum pemidanaan pornografi yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Budaya adat setempat yang telah diwarisi secara turun temurun juga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman tentang pornografi. Misalnya, kebiasaan bertelanjang dada bagi para perempuan di daerah-daerah yang masih terasing di pedalaman tentunya bukan hal yang taboo bagi mereka. Hal ini tentu bisa dimaknai sebaliknya di kota-kota besar. Perempuan yang bertelanjang dada berjalan di tengah jalan perkotaan mungkin saja akan dicitrak dan dikatakan melakukan pornoaksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

C. Saran

Permasalahan pornografi dalam media massa cetak dalam kurun waktu 50 tahun belakangan tampak mengalami trend menurun. Namun bukan berarti bahwa hal ini dapat diabaikan. Selama media massa cetak itu ada maka peluang untuk terjadinya tindak pidana pornografi dalam media massa cetak tentu masih ada juga. Dengan pertimbangan ekonomis, gambar-gambar dan tulisan yang pornografis bisa saja disajikan oleh media massa cetak untuk meningkatkan omset penjualannya. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan tersebut, saya memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Adanya upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberantas perkembangan pornografi dalam media massa cetak, dimana pemerintah (dengan bantuan kalangan tertentu dan para ahli) harus berani menetapkan kriteria tentang apa yang dimaksudkan tulisan atau gambar porno yang tidak layak dimuat dalam media massa cetak, dengan catatan kriteria tersebut harus ditinjau dari waktu ke waktu.
2. Dalam mencari keuntungan ditengah ketatnya persaingan, media massa cetak hendaknya selalu mempertimbangkan aspek moral, agama dan kesucilaan dalam setiap menerbitkan suatu artikel baik gambar atau tulisan yang terkesan pornografis dengan tidak mengurangi misinya sebagai media informasi, hiburan dan mendidik.
3. Media yang berulang kali telah melanggar teguran karena mengekspos pornografi hendaknya ditindak dan diproses secara hukum. Penanganannya adalah dengan mengajukan pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap gambar atau tulisan tersebut ke pengadilan, termasuk perusahaan pers itu sendiri dengan penjatuh-an pidana yang optimal.



Daftar Pustaka

A. Buku dan Jurnal

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3: Percobaan dan Penyertaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014.
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2004.
- Freistya Yenny Maqhfiroh, *Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi Melalui Media Televisi*, *Mimbar Keadilan* Vol. 12 No. 1, Februari -Juli 2019: 45—58.
- Hadely Hasibuan, *Adi Andojo Soetjipto, S.H. (Kolusi di Mahkamah Agung)*, Liga Pro Adi, Jakarta, 1997.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana II*, Yuridika, Denpasar, 1992.
- I Made Widnyana, *Pers Nasional dan Delik Pers*, Paramita, Surabaya, 1987.

Daftar Pustaka

- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanan-nya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi: Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.
- Nengah Bawa Atmadja, *Ajeng Bali: Gerakan, Identitas Kultural, dan Modernisasi*, LKiS, Yogyakarta, 2010.
- Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum: Langkah-Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1990.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Satjipto Raharjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Scaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah (Bagian Dua)*, Balai Lektur Mahasiswa, tt.
- Soedjono D., *Penegakan Hukum Dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara, Bandung, 1978.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Tjipta Lesmana, *Pornografi Dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, 1995.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

B. Media Massa

- A. Muis, 'Pornografi', *Majalah Berita Mingguan TEMPO*, Edisi 19—25 Juni 2000.
- Bali Post, "Menag: Alasan Dicari-cari Foto Porno Dianggap Seni", *Harian Nasional BALI POST*, 7 Juli 1999.
- Bali Post, "Pornografi", *Harian Nasional BALI POST*, Minggu 18 Juli 1999.
- Bali Post, "Seks yang Sakit", *Harian Nasional BALI POST*, Minggu 16 April 2000.
- Fotomedia, "Foto Telanjang Antara Karya Seni dan Pornografi", *Majalah FOTOMEDIA*, No. 4 tahun VII, September 1999.
- Gamma, "Menuai Gugatan Porno", *Majalah Berita Mingguan GAMMA*, No. 19 tahun II, Edisi 28 Juni-4 Juli 2000.

Daftar Pustaka

Kompas, "*Lima Pemimpin Redaksi Jadi Tersangka*", Harian Nasional KOMPAS, Rabu 7 Juli 1999.

Kompas, "*Pemred 'Matra' Dihukum Percobaan*", Harian Nasional KOMPAS, Jum'at 9 Juni 2000.

Nusa, "*Prahara Rumah Tangga*", Harian Umum NUSA, Jum'at 7 April 2000.

Tempo, "*Konsultasi Vulger di Sekitar Seks*", Majalah Berita Mingguan TEMPO, Edisi 31 Juli 1993.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Lampiran I

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin.
 - b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
 - d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin daripihak ber-wajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesikewartawanan.

BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

BAB III Wartawan

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - h. mendata perusahaan pers.
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
- a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

- b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

- (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

- Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235).
- (2) Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;
- (3) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MULADI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
NOMOR 166**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS**

I. Umum

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat (2)

Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.

Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5

Ayat (1)

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, ter-masuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.

Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

- a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
- b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggung-jawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
- c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan penanggungjawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga organisasi pemantau media (*media watch*).

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung-jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3887**

Lampiran II

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang: a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;

- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 15

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Peran Pemerintah

Pasal 17

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 26

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI PEMUSNAHAN

Pasal 28

Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan. Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
- b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
- c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
- d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan-produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antar departemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ke-tentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 181
PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI**

I. Umum

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 3

Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "mengunduh" (down load) adalah meng-ambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Pasal 6

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" missalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

- Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Yang dimaksud dengan "penyidik" adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4928**



PORNOGRAFI

DALAM MEDIA MASSA CETAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM DAN HAMBATANNYA

Dilengkapi dengan:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi aparat dalam memeriksa dan mengadili dugaan pornografi di media massa cetak. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, adanya peraturan perundang-undangan yang telah mengatur dan mengancam secara pidana perbuatan pornografi dalam media massa cetak bukanlah jaminan untuk bisa mencegah dan memberantas pornografi dalam media massa cetak tersebut.

Upaya pencegahan dan pemberantasan pornografi di media massa cetak adalah:

- Melakukan penegakan hukum yang konsisten;
- Melaksanakan penuntutan dan peradilan yang cermat;
- Menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional; dan
- Menerapkan ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hal pelakunya lebih dari satu orang.

Sasaran Pembaca: Buku ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum (FH) dan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara) karena memuat analisis hukum tentang tindak pornografi dalam media massa cetak. Selain mahasiswa Fakultas Hukum dan aparat penegak hukum, buku ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Pihak-pihak terkait juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai referensi, utamanya adalah para jurnalis dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik. Masyarakat umum yang membutuhkan informasi seputar pornografi di media massa cetak juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai salah satu referensinya.

Info Buku Lengkap **PT CITRA ADITYA BAKTI**

E-mail : citraaditya568@gmail.com
Website : www.citraaditya.com
www.citraaditya.my.id

Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI
Jl. Geusanulun No. 17 Bandung - 40115
Telp: (022) 4201587
Fax : (022) 4238635

BUKU

U 18+



9 789794 911921

Harga P. Jawa Rp32.000,-